



**PUTUSAN  
NOMOR 152/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. H.M. Ali Yusuf Siregar**  
Alamat : Jalan Dahlan Tanjung No. 1 Kelurahan Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
2. Nama : **Bayu Sumantri Agung**  
Alamat : Jalan Kemuning Raya No. 13 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024, memberi kuasa kepada 1) Alamsuin Berutu, S.H., M.H.; 2) Mikrot Siregar, S.H., M.H.; 3) Paujiah Hanum, S.H.; 4) Ahmad Arpani, S.H.; 5) Nashril Haq Lubis, S.H.; 6) Chalik S Pandia, S.H.; 7) Sofyan Syahputra, S.H.; 8) Ahmad Fitrah Zauhari, S.H.; dan 9) Abdulrahman Batu Bara, S.H., CPM., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "Benteng Keadilan" yang beralamat di Jl. Menteng VII Komplek Menteng Indah Blok 6C, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Karya Jasa Nomor 8 Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HK.07.5-SU/1207/2/2025 bertanggal 8 Januari 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 2) Raden Liani Afrianty, S.H.; 3) KM. Ibnu Shina Z, S.H., M.H.; 4) Ridwan Nurrohim, S.H., M.H.; 5) Wahyuddin, S.H., M.Kn.; 6) Firman Nurhakim, S.H., M.H.; 7) Muhammad Maulana S.H.; 8) Yopta Eka Saputra T, S.H., M.H.; 9) Asep Alamsyah R, S.H.; 10) Anton Jaksa T, S.H., M.H.; 11) Andriansyah Abdilah, S.H.; 12) Fajar Maulana Y, S.H., M.H.; 13) Muhammad Sigit Ismail, S.H., M.H.; 14) Muhammad Arrasyid Ridho., S.H., M.H.; dan 15) Bintang Christine M.N., S.H., M.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, beralamat di Jalan Eka Dasa Nomor 3 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II.**
- |         |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : <b>dr. Asri Ludin Tambunan</b>                                                                                                                                                                                       |
| Alamat  | : Jalan Medan, Kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Jalan Karya Cipta Nomor 29, Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara). |
| 2. Nama | : <b>Lom Lom Suwondo</b>                                                                                                                                                                                               |
| Alamat  | : Jalan MA Selatan, Penghulu 880, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.                                                                                                     |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.; 2) Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H.; 3) Dr. Doni Hendra Lubis, S.H., M.H.; 4) Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H.; 5) Guruh Lazuardi Rambe, S.H.; 6) Muhammad Soleh Pohan, S.H.; 7) Dees Alwi, S.H.; dan 8) Abdur Rozzak Harahap, S.H., yaitu advokat pada "Adi Mansar Law Institute" yang beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Desember 2024 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 154/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sebagai Perkara Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## **II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember pukul 15.04 WIB; (vide Bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. Kedudukan Hukum Pemohon**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan :

(1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a). *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
- b). *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c). *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*
- d). *Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.*

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 2245 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon, Tanggal 22 September 2024; (vide Bukti P-2)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 2249 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03; (vide Bukti P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

| No | Jumlah Penduduk       | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ≤ 250.000             | 2%                                                                                                          |
| 2. | > 250.000 – 500.000   | 1,5%                                                                                                        |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1%                                                                                                          |
| 4. | > 1.000.000           | 0,5%                                                                                                        |

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dengan jumlah penduduk 2.046.862 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor. 2229 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap kabupaten Deli Serdang untuk

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2024 berjumlah 1.439.399 pemilih. (vide Bukiti P.4)

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 447.400 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 447.400 \text{ suara (total suara sah)} = 2237 \text{ suara}$ .
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah sebesar 90.546 suara.
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, massif dan terjadinya bencana alam (*force majeure*) berupa :
  1. Pelanggaran pasangan calon nomor urut 02 dengan melibatkan camat dan kepala desa serta ASN di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan pilkada kabupaten deli serdang tahun 2024 :
    - a. Bahwa ASN Deli Serdang atas nama Fauziah Husnah Bidan Desa Sei Baharu yang bertugas sebagai Bidan Puskesmas Kecamatan Hampan Perak dan juga seorang ASN atas nama Manginar Silaen yang merupakan mantan Staf Ahli Bupati Deli Serdang membagikan bingkisan yang bergambar paslon nomor urut 02 di Kantor Camat Kecamatan Hampan Perak Kepada Ibu-Ibu PKK pada tanggal 15 Oktober 2024;
    - b. Bahwa seorang oknum Pegawai Inspektorat kabupaten Deli Serdang yang bernama Muhammad Ismail pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 membagi-bagikan bingkisan dengan mengacungkan 2 (dua) jari menunjukkan Nomor Urut 02;
    - c. Bahwa Kepala Puskesmas Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama dr. Betty Purnama Panggabean mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI pada tanggal 23 Nopember 2024;

- d. Bahwa Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Morawa atas nama dr. Juana Susiati mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI pada tanggal 23 Nopember 2024;
- e. Bahwa Kepala Puskesmas Kecamatan Patumbak atas nama dr. Muhammad Nurhidayat mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI pada tanggal 23 Nopember 2024;
- f. Bahwa Kepala Puskesmas Hamparan Perak drg. Dina Saraswati berkampanye untuk pasangan calon No. urut 02 dalam acara perwiritan di Dusun XIV Desa Hamparan Perak, tanggal 24 Nopember 2024;
- g. Bahwa Camat Kecamatan Lubuk Pakam yang bernama Rio Lakadewa diduga melakukan pembagian minyak goreng dan kalender yang bergambar pasangan calon No. Urut 02;
- h. Bahwa pada 14 Oktober 2024 di akun Tik Tok “rsudpancurbatuds” dr. Ismudi Hadi Putera SpOG, dokter yang berstatus ASN melakukan Pose 2 (dua) Jari dalam foto pada saat melakukan disela-sela kegiatan operasi di RSUD Pancur Batu;
- i. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 ASN bernama Pitoyo Gordon Mangarsak Tambunan yang bertugas sebagai kepala seksi Dinas Komimpo Deli Serdang berfoto dengan paslo 02 dan melakukan salam 2 (dua) jari;
- j. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang bernama Buwono Syahputro, tersebut merupakan anggota Tim Pemenangan Paslon No Urut 02;
- k. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembagian Jilbab dan Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Masjid Nurul Iman Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 24 Nopember 2024;
- l. Bahwa ASN atas nama Kamaruzaman yang bertugas sebagai KaBid Prasarana pada dinas Perhubungan Pemkab Deli Serang ikut bergabung dalam Grup Whast App PAS (PASUKAN ACI-SUWONDO) Kecamatan Tanjung Morawa;

- m. Bahwa Oknum ASN Pemkab Deli Serang atas nama Joko Hartoyo yang bertugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Desa Sukamandi, Kecamatan Pagar Merbau, Presly Palopan Siagian bertugas Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Bangun Purba, Amir yang bertugas sebagai Kasi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Sri Sitompul yang bertugas sebagai Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Sekolah Dasar, melakukan Kampanye untuk kemenangan Paslon No. Urut 02.;
- n. Bahwa Sekretaris Desa Klumpang Kampung yang merupakan ASN yang bernama Lutfi Juanda. S.Pd., M.Pd mengikuti Kampanye Paslon No. Urut 02 pada tanggal 19 November 2024.

Bahwa cara dari Pasangan Calon 02 melakukan Pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan masif adalah disebabkan karena Calon Bupati Pasangan Nomor 02 Atas nama dr. Asri Ludin Tambunan, M. KedSp.D-KGEH, FINASIM adalah merupakan Mantan Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mengundurkan diri pada saat pencalonan dirinya sebagai calon bupati Kabupaten Deli Serdang dan ditetapkan Pemberhentiannya pada tanggal 24 September 2024 sehingga Calon Bupati Nomor 02 masih dapat mempengaruhi serta memerintahkan bawahannya untuk melakukan Kampanye terhadap diri Paslon 02 dan cara tersebut telah dapat meningkatkan perolehan suara dari Paslon 02. Bahwa untuk dalil-dalil Terstruktur Sistematis dan Masif sebagaimana Pemohon dalilkan diatas akan Pemohon dalilkan lebih lengkap dan Tegas di dalam Dalil Pokok Permohonan.

- 2. Bahwa Terjadinya Bencana Alam (Hujan Lebat, Hujan Angin yang mengakibatkan TPS Banjir dan atau mengakibatkan Pemilih tidak bisa hadir di TPS) telah menyebabkan Pemilih tidak bisa memberikan dan atau terhalang untuk memberikan Hak Suara ke TPS dan faktanya pada hari Pemilihan Pemilih hanya hadir sebanyak 32 % dari DPT yaitu 447.400 Pemilih dari Jumlah DPT Sebesar 1.439.399.

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 mulai Pukul 22.00 Wib telah terjadi hujan terus menerus yang tidak berhenti sampai hari Rabu tanggal 27 Nopember pukul 18.00 Wib;
- b. Bahwa menurut data yang kami peroleh dilapangan akibat dari pada Terdampak Bencana Alam (Hujan Lebat, Hujan Angin yang mengakibatkan TPS Banjir dan atau mengakibatkan Pemilih tidak bisa hadir di TPS) telah menyebabkan Pemilih tidak bisa memberikan dan atau terhalang untuk memberikan Hak Suara ke TPS.;
- c. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas maka jumlah Pemilih yang hadir sangat sedikit yang memberikan hak suara di TPS sehingga menyebabkan minimnya pemilih yang datang ke TPS karena Pemilih tidak berani meninggalkan tempat tinggalnya yang terdampak bencana, dan khawatir akan tempat tinggalnya terdampak bencana dan juga khawatir akan keselamatan diri sendiri apabila meninggalkan tempat tinggal.;
- d. Bahwa pada saat hari Pemungutan Suara juga terdapat TPS yang terdampak Bencana dan juga terdapat akses menuju TPS yang terdampak bencana yang mengakibatkan Pemilih tidak dapat mendatangi TPS.
- e. Bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang mengalami hujan lebat seharian pada saat pemilihan, serta banjir dan longsor mengakibatkan Pemilih yang hadir hanya sebanyak 32 % dari DPT yaitu 447.400 Pemilih dari Jumlah DPT Sebesar 1.439.399 dengan rincian kecamatan Seluruh Kabupaten Deli Serdang Berikut :
  1. Kecamatan Sibolangit
 

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Jumlah DPT         | : | 15.734 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 7.840. |
| Persentase Pemilih | : | 49%    |
  2. Kecamatan Percut Sei Tuan.
 

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Jumlah DPT         | : | 294.166 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 88.211  |
| Persentase Pemilih | : | 30%     |
  3. Kecamatan Hamparan Perak.

Jumlah DPT : 124.140

Pengguna Hak Pilih : 37.085

Persentase Pemilih : 30%

4. Kecamatan Tanjung Morawa

Jumlah DPT : 167.104

Pengguna Hak Pilih : 59.254

Persentase Pemilih : 30%

5. Kecamatan Batang Kuis.

Jumlah DPT : 50.230

Pengguna Hak Pilih : 15.187

Persentase Pemilih : 30%

6. Kecamatan Patumbak

Jumlah DPT : 71.909

Pengguna Hak Pilih : 17.427

Persentase Pemilih : 25%

7. Kecamatan Sunggal

Jumlah DPT : 180.584

Pengguna Hak Pilih : 47.018

Persentase Pemilih : 27%

8. Kecamatan Deli Tua

Jumlah DPT : 43.447

Pengguna Hak Pilih : 12.845

Persentase Pemilih : 29%

9. Kecamatan Namorambe

Jumlah DPT : 20.812

Pengguna Hak Pilih : 10.499

Persentase Pemilih : 35%

10. Kecamatan Galang

Jumlah DPT : 51.143

Pengguna Hak Pilih : 19.557

Persentase Pemilih : 39%

11. Kecamatan STM Hiulu

Jumlah DPT : 10.530

Pengguna Hak Pilih : 4.987

Persentase Pemilih : 48%

12. Kecamatan STM Hilir

Jumlah DPT : 24.802

Pengguna Hak Pilih : 9.268

Persentase Pemilih : 38%

13. Kecamatan Gunung Meriah

Jumlah DPT : 2.253

Pengguna Hak Pilih : 1.597

Persentase Pemilih : 71%

14. Kecamatan Bangun Purba

Jumlah DPT : 17.618

Pengguna Hak Pilih : 9701

Persentase Pemilih : 55%

15. Kecamatan Lubuk Pakam

Jumlah DPT : 66.880

Pengguna Hak Pilih : 24.837

Persentase Pemilih : 37%

16. Kecamatan Pantai Labu

Jumlah DPT : 36.957

Pengguna Hak Pilih : 10.412

Persentase Pemilih : 28%

17. Kecamatan Biru-Biru

Jumlah DPT : 28.407

Pengguna Hak Pilih : 9.236

Persentase Pemilih : 33%

18. Kecamatan Kutilambaru

Jumlah DPT : 28.036

Pengguna Hak Pilih : 11.169

Persentase Pemilih : 40%

19. Kecamatan Pagar Merbau

Jumlah DPT : 29.466

Pengguna Hak Pilih : 14.243

Persentase Pemilih : 49%

20. Kecamatan Beringin

Jumlah DPT : 45.996

Pengguna Hak Pilih : 15.222

Persentase Pemilih : 33%

21. Kecamatan Labuhan Deli

Jumlah DPT : 48.632

Pengguna Hak Pilih : 14.061

Persentase Pemilih : 29%

22. Kecamatan Pancur Batu

Jumlah DPT : 71.350

Pengguna Hak Pilih : 24.605

Persentase Pemilih : 35%

Bahwa dari data diatas jelas yang terkena dampak bencana alam adalah seluruh kabupaten Deli Serdang yang menyebabkan sedikitnya jumlah Pemilih pada hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 Nopember 2024, akan tetapi Termohon hanya melakukan Pemungutan suara Susulan dan Pemungutan Suara lanjutan di 31 Tempat pemungutan Suara sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 3057 tahun 2024 tanggal 29 Nopember 2024.

Bahwa pada saat hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 Nopember 2024 juga terdapat Tempat Pemungutan Suara yang terdampak Banjir, Rumah Warga yang terdampak banjir serta Akses ke TPS yang tidak dapat dilalui sehingga menyebabkan minimnya pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan suara karena tidak berani meninggalkan tempat tinggalnya yang terdampak bencana alam, dan khawatir akan tempat tinggalnya terdampak bencana dan juga khawatir akan keselamatan diri sendiri apabila meninggalkan tempat tinggalnya.

Bahwa Termohon telah salah dan lalai dengan tidak menetapkan Pemungutan Suara Ulang terhadap Seluruh Tempat Pemungutan suara di Kabupaten Deli Serdang dengan alasan bencana alam sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa dari hal diatas maka telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dengan alasan adanya Bencana Alam dan Termohon tidak melaksanakan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga berdasar pula Pemohon untuk dinyatakan memiliki kedudukan hokum dalam mengajukan permohonan ini.

- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam melakukan Permohonan ke Mahkamah

dengan alasan Pasangan Calon 02 telah melakukan Pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan masif dan dengan alasan bencana alam sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- k. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Berdasar Hukum Bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon Telah Memiliki Kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan ini dan atau setidaknya menyatakan dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 15.04 WIB.

#### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel**

| No              | Nama Pasangan Calon                                                                   | Perolehan Suara                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Sofyan Nasution. SE dan Junaidi Parapat, SE Nomor Urut 01                             | 79.462 (Tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua)           |
| 2.              | dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked (PD)., Sp.PD dan Lom Lom Suwondo, S.S Nomor Urut 02 | 229.242(dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua)    |
| 3.              | Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung Nomor Urut 03 (Pemohon)          | 138.696(seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam) |
| Total Suara Sah |                                                                                       | 447.400                                                                 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 138.696 suara)

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon *a quo*;

- **Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa serta ASN di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024**

1. Bahwa ASN Deli Serdang atas nama Fauziah Husnah Bidan Desa Sei Baharu yang bertugas sebagai Bidan Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak dan juga seorang ASN atas nama Manginar Silaen yang merupakan mantan Staf Ahli Bupati Deli Serdang membagikan bingkisan yang bergambar paslon nomor urut 02 di Kantor Camat Kecamatan Hamparan Perak Kepada Ibu-Ibu PKK pada tanggal 15 Oktober 2024; (vide Bukti P-5);
2. Bahwa seorang oknum Pegawai Inspektorat kabupaten Deli Serdang yang bernama Muhammad Ismail pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 membagi-bagikan bingkisan dengan mengacungkan 2 (dua) jari menunjukkan Nomor Urut 02; (vide Bukti P-6)
3. Bahwa Muhammad Ismail sudah di panggil Bawaslu DS melalui Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang melalui surat Bawaslu Deli Serdang Nomor: 266/PP.01.02/K.SU-04/10/2024; (vide Bukti P-20 )
4. Bahwa Kepala Puskesmas Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tua atas nama dr. Betty Purnama Panggabean mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram dengan akun sahabatbangaci pada tanggal 23 Nopember 2024 (vide Bukti P-7)
5. Bahwa Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Morawa atas nama dr. Juana Susiati mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram dengan akun sahabatbangaci pada tanggal 23 Nopember 2024 (vide Bukti P-8)
6. Bahwa Kepala Puskesmas Kecamatan Patumbak atas nama dr. Muhammad Nurhidayat mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram dengan akun sahabatbangaci pada tanggal 23 Nopember 2024.; (vide Bukti P-9)
7. Bahwa Kepala Puskesmas Hamparan Perak drg. Dina Saraswati berkampanye untuk pasangan calon No. urut 02 dalam acara perwiritan di Dusun XIV Desa Hamparan Perak, tanggal 24 Nopember 2024. Melalui berita daring dengan halaman <https://medan.tribunnewes.com/2024/11/26/kapus-di-deli-serdang-sibuk-datangi-perwiridan-emak-emak-sosialisasi-untuk-coblos-02> (vide Bukti P-10)

8. Bahwa perbuatan Kepala Puskesmas Hamparan Perak drg. Dina Saraswati berkampanye untuk pasangan calon No. urut 02 dalam acara perwiraan di Dusun XIV Desa Hamparan Perak, tanggal 24 Nopember 2024 tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Deli Serdang Nomor: 006/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024 (vide Bukti P-21)
9. Bahwa Camat Kecamatan Lubuk Pakam yang bernama Rio Lakadewa diduga melakukan pembagian minyak goreng dan kalender yang bergambar pasangan calon No. Urut 02 (vide Bukti P-11)
10. Bahwa Perbuatan Camat Kecamatan Lubuk Pakam yang bernama Rio Ladewa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Deli Serdang Nomor : 005/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024 (vide Bukti P-22)
11. Bahwa pada 14 Oktober 2024 di akun Tik Tok “rsudpancurbatuds” dr. Ismudi Hadi Putera SpOG, dokter yang berstatus ASN melakukan Pose 2 (dua) Jari dalam foto pada saat melakukan disela-sela kegiatan operasi di RSUD Pancur Batu; (vide Bukti P-12)
12. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 ASN bernama Pitoyo Gordon Mangarsak Tambunan yang bertugas sebagai kepala seksi Dinas Komimpo Deli Serdang berfoto dengan paslo 02 dan melakukan salam 2 dua) jari; (vide Bukti P-13)
13. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang bernama Buwono Syahputro, tersebut merupakan anggota Tim Pemenangan Paslon No Urut 02; (vide Bukti P-14 )
14. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembagian Jilbab dan Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Masjid Nurul Iman Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 24 Nopember 2024; (vide Bukti P-15)
15. Bahwa ASN atas nama Kamaruzaman yang bertugas sebagai KaBid Prasarana pada dinas Perhubungan Pemkab Deli Serang ikut bergabung dalam Grup Whast App PAS (PASUKAN ACI-SUWONDO) Kecamatan Tanjung Morawa; (vide Bukti P-16)
16. Bahwa Oknum ASN Pemkab Deli Serang atas nama Joko Hartoyo yang bertugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Desa

Sukamandi, Kecamatan Pagar Merbau, Presly Palopan Siagian bertugas Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Bangun Purba, Amir yang bertugas sebagai Kasi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Sri Sitompul yang bertugas sebagai Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Sekolah Dasar, melakukan Kampanye untuk kemenangan Paslon No. Urut 02 (vide Bukti P-17)

17. Bahwa Sekretaris Desa Klumpang Kampung yang merupakan ASN yang bernama Lutfi Juanda. S.Pd., M.Pd mengikuti Kampanye Paslon No. Urut 02 pada tanggal 19 November 2024; (vide Bukti P-18).
18. Bahwa Mantan Bupati Deli Serdang Bapak Ashari Tambunan Bupati Deli Serdang Periode 2014-2019 dan 2019-2023 dan saat ini menjabat sebagai Anggota DPR-RI Dari Partai PKB diduga Mengumpulkan Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kepala Desa Sekecamatan Percut Seituan yang diduga untuk memenangkan Keponakannya yaitu Paslon Bupati Nomor urut 02 di rumah pribadinya di jalan Sei Musi Kecamatan Medan Baru Kota Medan pada tanggal 21 Nopember 2024. (Bukti P-19)

Bahwa terhadap sebahagian Pelanggaran-pelanggaran diatas sebahagian besar telah dilaporkan Oleh Pemohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Deli Serdang akan tetapi seluruh Laporan yang dilakukan Pemohon terhadap kejadian tersebut tidak pernah di registrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Deli Serdang (Bukti P-12 dan Bukti P-14).

Bahwa yang disebut dengan Pelanggaran Terstruktur adalah Kecurangan yang dilakukan oleh aparat structural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, dan Pelanggaran Sistematis adalah dimaknai sebagai pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi, Sedangkan Pelanggaran Masif adalah Pelanggaran yang dampaknya sangat luas terhadap hasil pemilihan.

Dari Pengertian diatas telah dapat disimpulkan oleh Pemohon adanya Pelanggaran yang terstruktur, Sistematis dan massif karena dalam

pemilihan telah ditemukan adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan massif berupa adanya Politik uang (Money Politik) (vide Bukti: P-14, P-18,), adanya Politisasi birokrasi (vide: Bukti P-5,, P-6, P-8, P-9, P-10,P-11, P-13, P-15, P-16, P-19, P-20), adanya keterlibatan dari Aparat Desa (vide, Bukti P-21, P-22), Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu (Bukti P-17) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 02 karena Calon Bupati Nomor urut 02 melakukan Pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan masif adalah disebabkan karena Calon Bupati Pasangan Nomor 02 Atas nama dr. Asri Ludin Tambunan, M. KedSp.D-KGEH, FINASIM adalah merupakan Mantan Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mengundurkan diri pada saat pencalonan dirinya sebagai calon bupati Kabupaten Deli Serdang dan ditetapkan Pemberhentiannya pada tanggal 24 September 2024 sehingga Calon Bupati Nomor 02 masih dapat melakukan Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan Masif yang mempengaruhi Perolehan suara Paslon 02.

Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat didiskualifikasi dan atau Suara Paslon 02 dinihilkan dan atau setidaknya terhadap hasil perolehan suara dibatalkan dan diperintahkan agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang.

- **Bahwa terjadinya bencana alam (hujan lebat, hujan angin yang mengakibatkan TPS banjir dan atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS) telah menyebabkan pemilih tidak bisa memberikan dan atau terhalang untuk memberikan hak suara ke TPS dan faktanya pada hari pemilihan pemilih hanya hadir sebanyak 32% dari DPT yaitu 447.400 pemilih dari jumlah DPT sebesar 1.439.399.**

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 mulai Pukul 22.00 Wib telah terjadi hujan terus menerus yang tidak berhenti sampai hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024 pukul 18.00 Wib di Seluruh Kabupaten Deli Serdang;
- b. Bahwa menurut data yang kami peroleh dilapangan akibat dari pada Terdampak Bencana Alam (Hujan Lebat, Hujan Angin yang mengakibatkan TPS Banjir dan atau mengakibatkan Pemilih tidak bisa hadir di TPS) telah menyebabkan Pemilih tidak bisa memberikan dan atau terhalang untuk memberikan Hak Suara ke TPS.;
- c. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas maka jumlah Pemilih yang hadir sangat sedikit yang memberikan hak suara di TPS sehingga menyebabkan minimnya pemilih yang datang ke TPS karena Pemilih tidak berani meninggalkan tempat tinggalnya yang terdampak bencana, dan khawatir akan tempat tinggalnya terdampak bencana dan juga khawatir akan keselamatan diri sendiri apabila meninggalkan tempat tinggal.;
- d. Bahwa pada saat hari Pemungutan Suara juga terdapat TPS yang terdampak Bencana dan juga terdapat akses menuju TPS yang terdampak bencana yang mengakibatkan Pemilih tidak dapat mendatangi TPS.
- e. Bahwa terkait Bencana Alam KPU RI telah mengeluarkan Surat Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 September 2024, Perihal Penjelasan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang di Tujukan Kepada Termohon akan tetapi Pemohon tidak melaksanakannya, seperti tertuang dalam halaman 4 point 2 huruf a. (vide Bukti P-)
- f. Bahwa Termohon tidak mengindahkan dan melaksanakan isi dari Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 September 2024 tersebut dan tetap melaksanakan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024.
- g. Bahwa akibat tetap dilaksanakannya dalam kondisi hujan lebat seharian pada saat pemilihan, serta banjir dan longsor mengakibatkan Pemilih yang hadir untuk menggunakan hak konstitusinya sebagai

warga negara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sangat sedikit.

- h. Bahwa Pemilih yang dapat mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024. Hanya sebanyak 447.400 yang mana DPT Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.439.399, jadi pemilih yang datang untuk memilih hanya 32% dari DPT.
- i. Bahwa data Pemilih berdasarkan D-1 hasil dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang yakni sebagai berikut :
  1. Kecamatan Sibolangit (vide Bukti P-23)
 

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Jumlah DPT         | : | 15.734 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 7.840. |
| Persentase Pemilih | : | 49%    |
  2. Kecamatan Percut Sei Tuan. (vide Bukti P-24)
 

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Jumlah DPT         | : | 294.166 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 88.211  |
| Persentase Pemilih | : | 30%     |
  3. Kecamatan Hamparan Perak. (vide Bukti P-25)
 

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Jumlah DPT         | : | 124.140 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 37.085  |
| Persentase Pemilih | : | 30%     |
  4. Kecamatan Tanjung Morawa (vide Bukti P-26)
 

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Jumlah DPT         | : | 167.104 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 59.254  |
| Persentase Pemilih | : | 30%     |
  5. Kecamatan Batang Kuis. (vide Bukti P-27)
 

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Jumlah DPT         | : | 50.230 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 15.187 |
| Persentase Pemilih | : | 30%    |
  6. Kecamatan Patumbak (vide Bukti P-28)
 

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Jumlah DPT         | : | 71.909 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 17.427 |
| Persentase Pemilih | : | 25%    |
  7. Kecamatan Sunggal. (vide Bukti P-29)

- |                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Jumlah DPT         | : | 180.584 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 47.018  |
| Persentase Pemilih | : | 27%     |
8. Kecamatan Deli Tua. (vide Bukti P-30)
- |                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Jumlah DPT         | : | 43.447 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 12.845 |
| Persentase Pemilih | : | 29%    |
9. Kecamatan Namorambe. (vide Bukti P-31)
- |                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Jumlah DPT         | : | 20.812 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 10.499 |
| Persentase Pemilih | : | 35%    |
10. Kecamatan Galang (vide Bukti P-32)
- |                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Jumlah DPT         | : | 51.143 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 19.557 |
| Persentase Pemilih | : | 39%    |
11. Kecamatan STM Hiulu (vide Bukti P-33)
- |                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Jumlah DPT         | : | 10.530 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 4.987  |
| Persentase Pemilih | : | 48%    |
12. Kecamatan STM Hiilir (vide Bukti P-34)
- |                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Jumlah DPT         | : | 24.802 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 9.268  |
| Persentase Pemilih | : | 38%    |
13. Kecamatan Gunung Meriah (vide Bukti P-35)
- |                    |   |       |
|--------------------|---|-------|
| Jumlah DPT         | : | 2.253 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 1.597 |
| Persentase Pemilih | : | 71%   |
14. Kecamatan Bangun Purba (vide Bukti P-36)
- |                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Jumlah DPT         | : | 17.618 |
| Pengguna Hak Pilih | : | 9701   |
| Persentase Pemilih | : | 55%    |
15. Kecamatan Lubuk Pakam (vide Bukti P-37)
- |            |   |        |
|------------|---|--------|
| Jumlah DPT | : | 66.880 |
|------------|---|--------|

- Pengguna Hak Pilih : 24.837  
 Persentase Pemilih : 37%
16. Kecamatan Pantai Labu (vide Bukti P-38)  
 Jumlah DPT : 36.957  
 Pengguna Hak Pilih : 10.412  
 Persentase Pemilih : 28%
17. Kecamatan Biru-Biru (vide Bukti P-39)  
 Jumlah DPT : 28.407  
 Pengguna Hak Pilih : 9.236  
 Persentase Pemilih : 33%
18. Kecamatan Kutilambaru (vide Bukti P-40)  
 Jumlah DPT : 28.036  
 Pengguna Hak Pilih : 11.169  
 Persentase Pemilih : 40%
19. Kecamatan Pagar Merbau (vide Bukti P-41)  
 Jumlah DPT : 29.466  
 Pengguna Hak Pilih : 14.243  
 Persentase Pemilih : 49%
20. Kecamatan Beringin (vide Bukti P-42)  
 Jumlah DPT : 45.996  
 Pengguna Hak Pilih : 15.222  
 Persentase Pemilih : 33%
21. Kecamatan Labuhan Deli (vide Bukti P-43)  
 Jumlah DPT : 48.632  
 Pengguna Hak Pilih : 14.061  
 Persentase Pemilih : 29%
22. Kecamatan Pancur Batu (vide Bukti P-44)  
 Jumlah DPT : 71.350  
 Pengguna Hak Pilih : 24.605  
 Persentase Pemilih : 35%

Bahwa sedikitnya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah karena disebabkan terjadinya bencana alam di seluruh kabupaten Deli

adapun bukti-bukti Foto dan video telah terjadinya bencana alam adalah sebagai berikut:

- a) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-45)
- b) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-46)
- c) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-47)
- d) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-48)
- e) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-49)
- f) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-50)
- g) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-51)
- h) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-52)
- i) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-53)
- j) Bencana Alam berupa tanah longsor di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-54)
- k) Kumpulan video tentang kejadian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakili Bupati Deli Serdang dan Kumpulan video tentang terjadinya Bencana alam di Kabupaten Deli Serdang pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara (Bukti P-55)

Bahwa dari bukti-bukti di atas telah menunjukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Deli serdang terkena dampak bencana alam dan menyebabkan sedikitnya jumlah Pemilih pada hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 Nopember 2024 yang menurut hasil Penghitungan hanya sebesar 447.400 Pemilih yang mana DPT Kabupaten Deli

Serdang sebesar 1.439.399, jadi pemilih yang datang untuk memilih hanya 32 % dari DPT.

Bahwa terhadap kejadian Bencana Alam sebenarnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 September 2024 dengan sifat penting tentang Penjelasan ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara yang ditujukan Seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Seluruh Ketua KPU/KIP Kabupaten Kota (Bukti P-56), akan tetapi Termohon tidak mengindahkan Surat Tersebut dan tetap melaksanakan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Meskipun dalam keadaan bencana alam (*force majeure*).

Bahwa pada saat hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 Nopember 2024 juga terdapat Tempat Pemungutan Suara yang terdampak Banjir, Rumah Warga yang terdampak banjir serta Akses ke TPS yang tidak dapat dilalui sehingga menyebabkan minimnya pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan suara karena tidak berani meninggalkan tempat tinggalnya yang terdampak bencana alam, dan khawatir akan tempat tinggalnya terdampak bencana dan juga khawatir akan keselamatan diri sendiri apabila meninggalkan tempat tinggalnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut seyogianya Termohon harus mengambil suatu kebijakan untuk melakukan Penundaan Pemungutan suara di Seluruh Kabupaten Deli Serdang akan tetapi Termohon tetap melanjutkan Proses Pemungutan Suara pada tanggal 27 Nopember 2024 meskipun di Seluruh Kabupaten Deli serdang mengalami Bencana Alam dan setelahnya hanya melakukan Pemungutan suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Di 31 Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa terhadap tindakan Termohon yang tidak melakukan Penundaan Pemungutan suara pada tanggal 27 Nopember 2024 meskipun jelas terjadi bencana alam di Kabupaten Deli Serdang, Pemohon telah mengajukan upaya Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan telah diterima Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor: 01/PS.PNM.LG/SU-04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 (Bukti P-57).

Bahwa Tindakan dari termohon tersebut adalah Tindakan yang salah dan lalai dengan tidak melakukan Penundaan Pemungutan Suara pada saat terjadi bencana Alam di seluruh kabupaten Deli Serdang dan tindakan tersebut telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan: Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam, dan atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas tentang telah terjadinya bencana alam, Hujan yang tidak berhenti lebih dari 21 jam dan terjadinya longsor beberapa titik di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum tetap melaksanakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, maka tindakan Termohon telah dapat di katagorikan menghilangkan Hak Konstitusi warga negara untuk dapat mengikuti pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sehingga berdasar hukum bagi mahkamah untuk memutus dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Seluruh Tempat Pemungutan Suara Dikabupaten Deli Serdang.

## **V. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 15.04 WIB.
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 di

seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-60, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Deli Serdang Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Deli Serdang Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2249 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Deli Serdang Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2229 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Deli Serdang Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Online ASN Deli Serdang atas nama Fauziah Husnah Bidan Desa Sei Baharu yang bertugas sebagai Bidan Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak dan juga seorang ASN atas nama Manginar Silaen yang merupakan mantan Staf Ahli Bupati Deli Serdang membagikan bingkisan yang bergambar paslon nomor urut 02;

6. Bukti P-6 : Foto seorang oknum Pegawai Inspektorat kabupaten Deli Serdang yang bernama Muhammad Ismail pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 membagi-bagikan bingkisan dengan mengacungkan 2 (dua) jari menunjukkan Nomor Urut 02;
7. Bukti P-7 : Foto Kepala Puskesmas Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama dr. Betty Purnama Panggabean mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI;
8. Bukti P-8 : Foto Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Morawa atas nama dr. Juana Susiati mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI pada tanggal 23 Nopember 2024;
9. Bukti P-9 : Foto Kepala Puskesmas Kecamatan Patumbak atas nama dr. Muhammad Nurhidayat mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI pada tanggal 23 Nopember 2024;
10. Bukti P-10 : Foto Kepala Puskesmas Hamparan Perak drg. Dina Saraswati berkampanye untuk pasangan calon No. urut 02 dalam acara perwiritan di Dusun XIV Desa Hamparan Perak, tanggal 24 Nopember 2024;
11. Bukti P-11 : Foto Berita Online Camat Kecamatan Lubuk Pakam yang bernama Rio Lakadewa diduga melakukan pembagian minyak goreng dan kalender yang bergambar pasangan calon No. Urut 02;
12. Bukti P-12 : Foto akun Tik Tok “rsudpancurbatuds” dr. Ismudi Hadi Putera SpOG, dokter yang berstatus ASN melakukan Pose 2 (dua) Jari dalam foto pada saat melakukan disela-sela kegiatan operasi di RSUD Pancur Batu;
13. Bukti P-13 : Foto ASN bernama Pitoyo Gordon Mangarsak Tambunan yang bertugas sebagai kepala seksi Dinas Komimpo Deli Serdang berfoto dengan paslo 02 dan melakukan salam 2 (dua) jari;
14. Bukti P-14 : Foto Susunan Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon No Urut 02;
15. Bukti P-15 : Foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembagian Jilbab dan Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Masjid

Nurul Iman Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 24 Nopember 2024;

16. Bukti P-16 : Foto screenshot ASN atas nama Kamaruzaman yang bertugas sebagai KaBid Prasarana pada dinas Perhubungan Pemkab Deli Serang ikut bergabung dalam Grup Whast App PAS (Pasukan Aci-Suwondo) Kecamatan Tanjung Morawa;
17. Bukti P-17 : Foto Berita Online Oknum ASN Pemkab Deli Serang atas nama Joko Hartoyo yang bertugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Desa Sukamandi, Kecamatan Pagar Merbau, Presly Palopan Siagian bertugas Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Bangun Purba, Amir yang bertugas sebagai Kasi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Sri Sitompul yang bertugas sebagai Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Sekolah Dasar, melakukan Kampanye untuk kemenangan Paslon No. Urut 02;
18. Bukti P-18 : Foto berita Online Sekretaris Desa Klumpang Kampung yang merupakan ASN yang bernama Lutfi Juanda. S.Pd., M.Pd mengikuti Kampanye Paslon No. Urut 02 pada tanggal 19 November 2024.
19. Bukti P-19 : Foto Mantan Bupati Deli Serdang Bapak Ashari Tambunan Bupati Deli Serdang Periode 2014-2019 dan 2019-2023 dan saat ini menjabat sebagai Anggota DPR-RI Dari Partai PKB diduga Mengumpulkan Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kepala Desa Sekecamatan Percut Seituan yang diduga untuk memenangkan Keponakannya yaitu Paslon Bupati Nomor urut 02 dirumah pribadinya di jalan Sei Musi Kecamatan Medan Baru Kota Medan pada tanggal 21 Nopember 2024;
20. Bukti P-20 : FotoKopi surat Bawaslu Deli Serdang Nomor: 266/PP.01.02/K.SU-04/10/2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat laporkan ke Bawaslu Deli Serdang Nomor: 006/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Deli Serdang Nomor: 005/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Sibolangit;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Percut Sei Tuan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Hamparan Perak;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Tanjung Morawa;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Batang Kuis;
28. Bukti P-28 : Fotokop Modeli D Hasil Kecamatan Patumbak;
29. Bukti P-29 : Fotokop Modeli D Hasil Kecamatan Sunggal;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Deli Tua;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Namorambe;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Galang;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan STM Hulu;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan STM Hilir
35. Bukti P-35 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Gunung Meriah;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Bangun Purba;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Lubuk Pakam;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Pantai Labu;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Biru Biru;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Kutilam Baru;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Pagar Merbau;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Beringini;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Labuhan Deli;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Pancur Batu
45. Bukti P-45 : Foto Alam berupa banjir di Kecamatan Namorambe Kabupaten  
Deli Serdang;
46. Bukti P-46 : Foto Alam berupa banjir di Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli  
Serdang;
47. Bukti P-47 : Foto Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Sunggal  
Kabupaten Deli Serdang;
48. Bukti P-48 : Foto Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Tanjung  
Morawa Kabupaten Deli Serdang;
49. Bukti P-49 : Foto Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Batang Kuis  
Kabupaten Deli Serdang

50. Bukti P-50 : Foto Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
51. Bukti P-51 : Foto Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
52. Bukti P-52 : Foto Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
53. Bukti P-53 : Foto Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
54. Bukti P-54 : Foto Bencana Alam berupa tanah longsor di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
55. Bukti P-55 : Video tentang kejadian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang dan Kumpulan Video tentang terjadinya Bencana alam di Kabupaten Deli Serdang pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 September 2024 dengan sifat penting tentang Penjelasan ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara yang ditujukan Seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Seluruh Ketua KPU/KIP Kabupaten Kota;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Bawaslu Dokumen Nomor: 01/PS.PNM.LG/SU-04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Pemohon telah mengajukan upaya Penyelesaian Sengketa ke BAWASLU Kabupaten Deli Serdang;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Informasi dan Data Klimatologi Cuaca Ekstrem Wilayah Kabupaten Deli Serdang dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Utara tentang hasil analisis cuaca ekstrem berdasarkan citra satelit BMKG Himawari-9 pada tanggal 26-27 November 2024 untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang;
59. Bukti P-59 : Video dari akun TikTok @faidir.Chan milik Kapolsek Patumbak Kabupaten Deli Serdang tentang penjelasan/keterangan informasi dari Kapolsek Patumbak terkait situasi bencana banjir

dan proses evakuasi masyarakat di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

60. Bukti P-60 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 tentang keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Atas Hasil Pleno Perhitungan Suara di KPU Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 Desember 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK),
3. yang menyatakan pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan),

dalam hal Permohonan yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan melainkan berkenaan dengan pelanggaran dan sengketa lainnya atau pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan/atau sengketa di Bawaslu. Kemudian berdasarkan Pasal 156 ayat (2), perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, yang selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK), yang berbunyi:
 

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*
7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada bagian Pokok Permohonan yang diajukan tanggal 09 Desember 2024 ke Mahkamah Konstitusi adalah mempersoalkan sengketa proses maupun sengketa administratif;
8. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:
  - a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*) merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu dan Mahkamah Agung;

- b. Pelanggaran Kode Etik merupakan Kompetensi lembaga Dewan Kehormatan (DKPP);
  - c. Pelanggaran Administrasi merupakan Kompetensi lembaga KPU dan Bawaslu/Panwaslu;
  - d. Sengketa Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu/Panwaslu;
  - e. Pelanggaran Pidana merupakan Kompetensi lembaga Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
  - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu/Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilaksanakan di setiap tahapan pemilihan;
10. Bahwa selain itu, dalil Permohonan Pemohon yang mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta pelanggaran-pelanggaran saat proses pemilihan, jelas keliru dan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, apalagi hal tersebut bukanlah persoalan perselisihan hasil pemilihan;
11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 152/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pemohon.

## **1.2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun

2024 dalam Perkara Nomor: 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang melalui Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, masing-masing perolehan suara pasangan calon yaitu sebagai berikut: (*vide* bukti surat T-1)

**Tabel Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024**

| No              | Nama pasangan calon                                                                     | Perolehan suara | Persentase |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1.              | Sofyan Nasution, S.E dan Junaedi Parapat (Nomor Urut 1)                                 | 79.462 Suara    | 17,8%      |
| 2.              | dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked (PD)., Sp.PD dan Lom Lom Suwondo, S.S. (Nomor Urut 2) | 229.242 Suara   | 51,2%      |
| 3.              | Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung (Nomor Urut 3)                     | 138.696 Suara   | 31%        |
| TOTAL SUARA SAH |                                                                                         | 447.400 Suara   | 100%       |

2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2.046.862 jiwa sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, bertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, bertanggal 18 Desember 2024 (*vide* bukti surat T-2), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2229 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 19 September 2024 (*vide* bukti surat T-3);
4. Bahwa Termohon telah mendistribusikan formulir model C-Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih (*vide* bukti surat T-4), sesuai

dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan, yang berbunyi:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:  
d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) Jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.*

6. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang adalah 0,5% x (jumlah total suara sah) yaitu 0,5% x 447.400 Suara adalah 2.237, sedangkan selisih suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah 229.242 Suara - 138.696 Suara yaitu 90.546 Suara atau 51,2% - 31% yaitu 20,2%. Selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase, sehingga permohonan yang diajukan tidak memenuhi ambang batas/persentase pengajuan permohonan PHP Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut;
7. Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas dan dikaitkan dengan ambang batas pengajuan Pemohon, sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan karena selisih

perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan;

8. Bahwa selain permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas/persentase, permohonan Pemohon juga melampaui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 158 UU Pemilihan, sehingga dapat dinyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146/PHP.Gub-XIX/2021 (*vide* halaman 487-488) Mahkamah mempertimbangkan, pada pokoknya adalah pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-undang (*in casu* UU Pemilihan). Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
10. Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (*in casu* UU Pemilihan) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah ketika Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ketika Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan

undang-undang, memaksa Mahkamah dengan dalih menegakkan keadilan substantif tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*), hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.Bup-XV/2017 (*vide* halaman 65-66);

11. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan, melainkan merupakan kategori Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan, maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan.

### **1.4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK, yang berbunyi:
 

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*
2. Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon

hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

3. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

4. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

5. Bahwa posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, kemudian tidak pula memberikan penjelasan terhadap dalil-dalilnya sendiri mengenai tempat terjadinya/locus, bagaimana selisih suara tersebut berasal, dan juga

dasar pengaturan hukumnya, melainkan Pemohon justru menguraikan persoalan yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 spesifiknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran secara tersruktur, sistematis, dan masif dan dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan serta terjadinya bencana alam (*force majeure*) dalam penyelenggaraan pemilihan yang berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsi belaka tanpa didasari fakta hukum yang sebenarnya;

6. Bahwa begitupun petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Adapun Pemohon dalam petitumnya meminta:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, secara kasuistik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan;
  - b. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 15.04 WIB;
  - c. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Deli Serdang.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon antar petitum tidak jelas dan juga saling bertentangan, karena setiap poin petitumnya memuat substansi yang saling bertentangan. Andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara ulang atau menyatakan diskualifikasi salah satu pasangan calon di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, dengan demikian antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;
8. Bahwa oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK, dan Pasal 8

ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;

9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 152/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) atau setidaknya tidak dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

- 2.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Deli Serdang, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
  2. Bahwa segala uraian dalam eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
  3. Bahwa setelah membaca dan mendengarkan pemaparan Pemohon pada sidang pendahuluan tanggal 9 Januari 2024 dengan agenda pembacaan permohonan, jika ditelusuri lebih dalam, substansi isi permohonan Pemohon hanyalah narasi yang disusun sedemikian rupa dengan bahasa agitatif dan provokatif, karena fakta yang terjadi di lapangan tidak seperti yang didalilkan Pemohon. Hal tersebut dilakukan tentunya karena Pemohon sadar bahwa Pemohon terkendala ambang batas 0,5%, sehingga berusaha untuk menerobosnya dengan mendramatisir fakta-fakta di lapangan yang seakan-akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

4. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 14 dan 15 Pokok Permohonan *a quo* tidak pernah dibantah mengenai perolehan suara hasil pemilihan, sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024**

| No              | Nama Pasangan Calon                                                                     | Perolehan Suara | Persentase |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1.              | Sofyan Nasution, S.E dan Junaedi Parapat (Nomor Urut 1)                                 | 79.462 Suara    | 17,8%      |
| 2.              | dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked (PD)., Sp.PD dan Lom Lom Suwondo, S.S. (Nomor Urut 2) | 229.242 Suara   | 51,2%      |
| 3.              | Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung (Nomor Urut 3)                     | 138.696 Suara   | 31%        |
| Total Suara Sah |                                                                                         | 447.400 Suara   | 100%       |

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 1 s.d 12 dan 14 s.d 18 (halaman 15 s.d 18) yang pada intinya mendalilkan mengenai “*pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 dengan melibatkan camat dan kepala desa serta ASN di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024*”;

Bahwa faktanya, sejak dimulainya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak pernah ada rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu yang menyatakan dalil Pemohon terbukti. Sehingga secara *a contrario* Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan berkenaan dengan pelanggaran dan sengketa lainnya atau pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan/atau sengketa di Bawaslu, maka Termohon akan menjawab dalil-dalil mengenai perkara

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan yang menjadi kewenangan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 13 (halaman 17) yang pada intinya mendalilkan mengenai *“adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2024 Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang bernama Buwono Syahputro, tersebut merupakan anggota TIM PEMENANGAN Paslon No. Urut 02”*,
  - 6.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, yang bernama Buwono Syahputro tidak ada namanya di dalam Keputusan KPU Deli Serdang Nomor 1578 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 (*vide* bukti surat T-5);
  - 6.2. Bahwa nama yang tercantum sebagai Anggota PPS Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang 1578 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah Buono Syahputra;
  - 6.3. Bahwa yang bernama Buono Syahputra telah diberhentikan sebagai Ketua PPS Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 November 2024, dengan kronologi sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2024, Termohon menerima surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Morawa dengan Surat Nomor: 113/PP.07.2-SD/120702/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 (*vide* bukti surat T-6), bahwa:
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB, Ketua dan Anggota PPK serta Anggota PPS Desa Telaga Sari menghadiri Undangan Permintaan Keterangan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Morawa sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 002/PP.00.02/SU-04.22/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 (*vide* bukti surat T-7);
  - Bahwa berdasarkan Surat Undangan Permintaan Keterangan tersebut, Ketua PPK Kecamatan Tanjung Morawa mengundang Buono Syahputra melalui Surat Nomor: 111/PP.07.2-Und/120702/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perihal Undangan Klarifikasi Ketua PPS Desa Telaga Sari pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB di Sekretariat PPK Kecamatan Tanjung Morawa (*vide* bukti surat T-8);
  - Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2024, PPK Kecamatan Tanjung Morawa melakukan klarifikasi terhadap Buono Syahputra terkait nama yang bersangkutan ada di Tim Kampanye salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, dengan diperoleh hasil klarifikasi:
    1. Bahwa Saudara Buono Syahputra, Ketua PPS Desa Telaga Sari tidak mengakui namanya ada atau terdaftar di Tim Kampanye;
    2. Bahwa Saudara Buono Syahputra menyatakan siap untuk mengikuti semua proses dari Termohon yang diatur oleh PKPU dan undang-undang yang berlaku.
- Adapun hasil klarifikasi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 112/PP.07.02-BA/120702/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK

serta Buono Syahputra dan ditandangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tanjung Morawa (*vide* bukti surat T-9);

- b. Bahwa berdasarkan surat dari PPK Kecamatan Tanjung Morawa sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon mengundang Ketua dan Anggota PPK Tanjung Morawa serta Ketua dan Anggota PPS Desa Telaga Sari melalui Surat Nomor: 2080/PP.04.2-Und/1207/4/2024 tanggal 5 Oktober 2024 untuk dilakukan klarifikasi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB di Aula Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang (*vide* bukti surat T-10);
- c. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024, Termohon melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPK Tanjung Morawa serta Ketua dan Anggota PPS Desa Telaga Sari, dengan hasil:
  1. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, salah satu PPK Tanjung Morawa melihat status Whatsapp saudara Buono Syahputra berfoto dengan Lom Lom Suwondo (calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2);
  2. Bahwa Saudara Buono Syahputra tidak mengetahui bahwa dirinya tercatat dalam tim kampanye dan tidak pernah menerima SK menjadi tim kampanye;
  3. Bahwa Saudara Buono Syahputra membenarkan bahwa yang ada di dalam foto itu adalah dirinya dan Lom Lom Suwondo, tetapi beliau menerangkan bahwa tidak mengetahui Lom Lom itu calon wakil Bupati Deli Serdang dan beliau mengetahuinya setelah melihat baliho;

Adapun hasil klarifikasi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 1227/PK.02-BA/1207/4/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, Ketua dan Anggota PPK Tanjung Morawa serta Ketua dan Anggota PPS Desa Telaga Sari (*vide* bukti surat T-11);

- d. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Termohon menerima surat dari Ketua PPK Tanjung Morawa Nomor 119/PP.07.2-SD/120702/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 perihal Surat Pengantar Pengunduran Diri Anggota PPS Kecamatan Tanjung Morawa, beserta lampiran berupa Surat Pengunduran Diri Asli atas nama Buono Syahputra selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa, ditandatangani di atas Materai 10000 (*vide* bukti surat T-12);
- e. Bahwa pada tanggal 01 November 2024, Termohon melaksanakan Rapat Pleno tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Empat Desa pada Tiga Kecamatan, yang salah satunya adalah Buono Syahputra selaku Anggota PPS Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa. Adapun rapat pleno tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1395/PP.04.2-BA/1207/4/2024 tanggal 01 November 2024 (*vide* bukti surat T-13);
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno sebagaimana huruf e di atas, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2413 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 tanggal 01 November 2024 (*vide* bukti surat T-14);
- g. Bahwa pada tanggal 18 November 2024, setelah proses pergantian antar waktu Anggota PPS Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa terpenuhi, Termohon melaksanakan Rapat Pleno tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Lima Desa pada Tiga Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati pada

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, yang salah satunya adalah mengangkat Ade Irmaya Hasibuan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Telaga Sari. Adapun rapat pleno tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1579/PP.04.2-BA/1207/4/2024 tanggal 18 November 2024 (*vide* bukti surat T-15);

- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno sebagaimana huruf g di atas, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2954 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 1578 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 tanggal 18 November 2024, yang salah satunya adalah menetapkan dan mengangkat Ade Irmaya Hasibuan sebagai Anggota PPS Desa Telaga Sari (*vide* bukti surat T-16);
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 pukul 14.00 WIB, Termohon melantik Ade Irmaya Hasibuan sebagai Anggota PPS Desa Telaga Sari melalui surat Undangan Nomor 3416/PP.04.2-Und/1207/4/2024 tanggal 20 November 2024 (*vide* bukti surat T-17);

7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak ada korelasinya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Mahkamah Konstitusi sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya bencana alam (hujan lebat, hujan angin, tanah longsor yang mengakibatkan TPS banjir dan/atau mengakibatkan Pemilih tidak bisa hadir di TPS, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada huruf a s.d huruf i (halaman 19 s.d 26) yang pada intinya mendalilkan mengenai “*terjadinya bencana alam (hujan lebat, hujan angin, tanah longsor yang mengakibatkan TPS banjir dan/atau mengakibatkan Pemilih tidak bisa hadir di TPS) yang telah menyebabkan pemilih tidak bisa memberikan dan/atau terhalang untuk memberikan hak suara ke TPS*”;

Bahwa apa didalilkan oleh Pemohon merupakan dalil yang dipaksakan, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum terlebih lagi Pemohon tidak menguraikan penjelasan secara detail terhadap dalil-dalilnya sendiri mengenai tempat terjadinya/*locus*, bagaimana selisih suara tersebut berasal, dan juga dasar pengaturan hukumnya, melainkan dari keseluruhan dalil Pokok Permohonan Pemohon hanya berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsi Pemohon;

Bahwa faktanya, Termohon telah melaksanakan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 122 UU Pemilihan, yang berbunyi:

- (1) *Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.*
- (2) *Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:*
  - a. *KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa atau sebutan lain/Kelurahan;*
  - b. *KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan; atau*
  - c. *KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota.*
- (3) *Dalam hal pemilihan Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan*

*haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi.*

- (4) *Dalam hal pemilihan Bupati dan Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Bupati/Walikota lanjutan atau Bupati dan Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa dapat Termohon uraikan dan jelaskan berdasarkan fakta yang didukung data-data serta bukti-bukti untuk membantah dalil-dalil Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat antusias datang untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang. Meskipun cuaca kurang mendukung, seluruh TPS di sebagian besar wilayah dapat melaksanakan pemungutan suara dengan lancar dan tertib. Namun, terdapat beberapa TPS yang mengalami penundaan pemungutan suara, baik karena kendala cuaca maupun faktor teknis lainnya. Adapun TPS yang mengalami pemungutan suara susulan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjung Morawa
  - a. TPS 9 dan TPS 10, Desa Dalu Sepuluh B
2. Kecamatan Sunggal

| No. | Desa          | TPS                                   |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| 1.  | Lalang        | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 2.  | Paya Geli     | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22            |
| 3.  | Tanjung Gusta | 2, 10, 13, 16                         |

3. Kecamatan Batang Kuis
  - TPS 8 dan TPS 10, Desa Tumpatan Nibung
4. Kecamatan Hamparan Perak
  - TPS 26, Desa Klambir Lima Kebun

5. Kecamatan Sibolangit

- TPS 3, Desa Batu Mbelin

kemudian TPS yang melaksanakan penghitungan suara lanjutan yaitu:

1. Kecamatan Batang Kuis

- TPS 2, Desa Sena

8.2. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Termohon memberikan arahan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Arahan tersebut mengacu pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 (*vide* bukti surat T-18), yang memberikan penjelasan tentang ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Beberapa hal penting yang disampaikan kepada KPPS adalah sebagai berikut:

- Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) PKPU 17/2024;
- Dalam hal terdapat kendala yang mengakibatkan pemungutan suara terhenti, waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama waktu terhenti, dengan durasi maksimal 6 jam;
- Apabila pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB, maka pemungutan suara dapat berakhir pukul 14.00 WIB;
- Apabila pemungutan suara terhenti, misalnya akibat hujan lebat seperti yang terjadi pada beberapa TPS, KPPS dapat memperpanjang waktu pemungutan suara dengan durasi yang setara dengan waktu terhenti;

Contoh: jika pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB, namun terhenti pada pukul 09.00 WIB akibat hujan deras selama 3 jam, maka waktu pemungutan suara dapat diperpanjang hingga pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan bahwa durasi perpanjangan disetujui oleh pengawas TPS dan saksi.

- Setiap perpanjangan waktu pemungutan suara harus dicatat dalam formulir Model C, Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, dan dilengkapi dengan paraf dari saksi serta pengawas TPS sebagai bukti persetujuan dan transparansi;
- 8.3. Bahwa terdapat 31 TPS di 5 (lima) kecamatan yang mengalami penundaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024, dikarenakan hujan yang menggenangi lokasi pemungutan suara sehingga KPPS tidak bisa memberikan pelayanan kepada pemilih. Menyikapi kondisi tersebut, Termohon menetapkan penundaan pemungutan suara di beberapa TPS yang terletak di wilayah-wilayah yang terdampak genangan air dan cuaca buruk. Termohon kemudian mengumumkan jadwal pemungutan suara susulan dan penghitungan suara lanjutan pada tanggal 1 Desember 2024 untuk 31 TPS yang terdampak. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya secara adil dan demokratis;
- 8.4. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 diadakan rapat koordinasi perkembangan kondisi penyelenggaraan pemungutan suara yang diselenggarakan Termohon bersama PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di 22 kecamatan (*vide* bukti video T-19). Kemudian sebagai langkah untuk menangani penundaan yang terjadi, Termohon menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada tanggal 1 Desember 2024 di 31 TPS yang mengalami penundaan tersebut. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara susulan dan penghitungan suara lanjutan, Termohon mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 28 November 2024 dengan berbagai pihak terkait, termasuk LO Pasangan Calon, Bawaslu Deli Serdang, BPBD Kabupaten Deli Serdang, Kesbangpol Kabupaten Deli Serdang, Polresta Deli Serdang, Polrestabes Medan, Polres Binjai, dan Polres Pelabuhan Belawan (*vide* bukti foto T-20). Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan persiapan yang matang dalam melaksanakan pemungutan suara susulan dan

penghitungan suara lanjutan. Pada tanggal 1 Desember 2024, Termohon melaksanakan pemungutan suara susulan dan penghitungan suara lanjutan di 31 TPS yang sebelumnya mengalami penundaan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, meskipun tetap dilaksanakan dengan prosedur yang ketat untuk memastikan transparansi dan akurasi hasil penghitungan suara. Termohon memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi tanpa adanya gangguan, dengan hasil pemungutan suara yang sesuai dengan ketentuan;

8.5. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 secara umum berjalan lancar, meskipun ada kendala cuaca yang mempengaruhi beberapa TPS. Termohon telah melakukan langkah-langkah tepat dalam menangani kendala tersebut dengan melakukan penundaan dan melaksanakan pemungutan suara susulan serta penghitungan suara lanjutan. Dengan demikian, seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada huruf a s.d huruf k (halaman 24 dan 25) yang pada intinya mendalilkan mengenai *“terjadinya bencana alam (hujan lebat, hujan angin, tanah longsor yang mengakibatkan TPS banjir dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS) di beberapa kecamatan serta kejadian pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang”*;

9.1. Bahwa Kecamatan Namorambe memiliki jumlah TPS sebanyak 71 TPS yang tersebar di 36 Desa. Bahwa di Kecamatan Namorambe terjadi hujan tetapi tidak ada banjir di Kecamatan Namorambe. Untuk pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak ada kendala dalam pelayanan Pemilih;

9.2. Bahwa Kecamatan Biru-biru memiliki jumlah TPS sebanyak 53 TPS yang tersebar di 17 Desa. Bahwa di Kecamatan Biru-biru

terjadi hujan tetapi tidak ada Banjir di Kecamatan Biru-Biru. Untuk pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak ada kendala dalam pelayanan Pemilih;

- 9.3. Bahwa Kecamatan Sunggal memiliki jumlah TPS sebanyak 326 TPS yang tersebar di 17 Desa. Pada tanggal 27 November 2024, ada 24 TPS yang tidak bisa melaksanakan Pemungutan Suara karena terdampak banjir yaitu:

| No. | Desa          | TPS                                   |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| 1.  | Lalang        | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 2.  | Paya Geli     | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22            |
| 3.  | Tanjung Gusta | 2, 10, 13, 16                         |

Bahwa untuk ke 24 TPS tersebut, Termohon menetapkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Susulan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 (*vide* bukti surat T-21) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3056 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 (*vide* bukti surat T-22);

Bahwa Pemungutan Suara Susulan berdasarkan Surat dari PPK Sunggal Nomor: 109/PY.02.2-SD/12.07.23/2024 tanggal 27 November 2024 perihal usulan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pada Desa dan TPS yang terdampak bencana banjir (*vide* bukti surat T-23), atas dasar Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Sunggal Nomor: 064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024, tanggal 27 November 2024 (*vide* bukti surat T-24); Bahwa 24 TPS ini dilakukan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Susulan

dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 (*vide* bukti surat T-25);

9.4. Bahwa Kecamatan Tanjung Morawa memiliki jumlah TPS sebanyak 301 TPS yang tersebar di 26 Desa/Kelurahan. Pada tanggal 27 November 2024 ada 2 TPS yang terdampak banjir sehingga tidak bisa melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara yaitu:

- a. TPS 9 Desa Dalu Sepuluh B dan
- b. TPS 10 Desa Dalu Sepuluh B.

Bahwa untuk ke 4 TPS tersebut, Termohon menetapkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Susulan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

Bahwa Pemungutan Suara Susulan tersebut berdasarkan Surat PPK Tanjung Morawa Nomor: 154/PY.02.2-SD/120702/2024 tanggal 27 November 2024 perihal permohonan tindaklanjut pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa dan TPS yang terdampak bencana alam (banjir) (*vide* bukti surat T-26), atas dasar Rekomendasi Panwas Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 019/HM.01.02/K.SU-04.22/11/2024, tanggal 27 November 2024 (*vide* bukti surat T-27);

Bahwa 2 TPS ini dilakukan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

9.5. Bahwa Kecamatan Batang Kuis memiliki jumlah TPS sebanyak 90 TPS yang tersebar di 11 Desa. Pada tanggal 27 November 2024 ada 3 TPS yang terdampak banjir, yaitu:

- a. TPS 8 Desa Tumpatan Nibung;
- b. TPS 10 Desa Tumpatan Nibung;
- c. TPS 2 Desa Sena.

Bahwa untuk ke 3 TPS ini, Termohon menetapkan untuk melakukan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan rincian sebagai berikut:

- a. TPS 8 Desa Tumpatan Nibung Pemungutan Suara Susulan (PSS);
- b. TPS 10 Desa Tumpatan Nibung Pemungutan Suara Susulan (PSS);
- c. TPS 2 Desa Sena Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Bahwa Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 3 TPS ini berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

Bahwa Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan berdasarkan Surat dari PPK Kecamatan Batang Kuis Nomor: 21/SD/12.07.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Permohonan PSL dan PSS (*vide* bukti surat T-28), atas dasar Rekomendasi Panwascam Nomor 375/KP.01.00/K-SU.04.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 (*vide* bukti surat T-29).

Bahwa untuk ke 3 TPS ini dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

9.6. Bahwa Kecamatan Patumbak memiliki jumlah TPS sebanyak 134 TPS yang tersebar di 8 (delapan) Desa. Bahwa di Kecamatan Patumbak tidak ada penundaan dan kendala dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai dengan berakhirnya Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS. Pada tanggal 27 November 2024, Villa Patumbak Permai yang berada di Desa Patumbak Kampung Dusun VI mengalami Banjir dan wilayah tersebut tidak ada TPS. Masyarakat yang berdomisili Perumahan Villa Patumbak Permai adalah masyarakat yang ber-KTP Kota Medan. Masyarakat Villa Patumbak Permai terdaftar pada TPS 20 dan TPS 21. Alamat TPS 20 dan TPS 21 tersebut berada di luar wilayah Villa Patumbak Permai;

9.7. Bahwa Kecamatan Hamparan Perak memiliki jumlah TPS sebanyak 224 TPS yang tersebar di 20 Desa. Pada tanggal 27 November 2024, Kecamatan Hamparan Perak ada 1 TPS yang tidak dapat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara yaitu TPS 26 Klambir Lima Kebun karena terdampak banjir. Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Susulan di TPS 26 Klambir Lima Kebun berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

Bahwa Pemungutan Suara Susulan berdasarkan Surat PPK Kecamatan Hamparan Perak Nomor: 287/PY.02.2-SD/120724/2/2024 tanggal 27 November 2024 perihal permohonan tindaklanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Desa dan TPS yang terdampak bencana alam (banjir) (*vide* bukti surat T-30), atas dasar rekomendasi Panwas Kecamatan Hamparan Perak Nomor: 78/KA.01.00/SU-04.07/11/2024 tanggal 27 November 2024 (*vide* bukti surat T-31); Bahwa TPS 26 Desa Klambir Lima Kebun melaksanakan

Pemungutan Suara Susulan tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

- 9.8. Bahwa Kecamatan Deli Tua memiliki jumlah TPS sebanyak 83 TPS yang tersebar pada 6 (enam) Desa/Kelurahan. Bahwa di Kecamatan Deli Tua tidak ada banjir yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024;
- 9.9. Bahwa Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki jumlah TPS sebanyak 532 TPS yang tersebar di 20 Desa/Kelurahan. Bahwa di Kecamatan Percut Sei Tuan tidak ada banjir yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024;
- 9.10. Bahwa Kecamatan Sibolangit memiliki jumlah TPS sebanyak 63 TPS yang tersebar di 30 Desa. Pada tanggal 27 November 2024, TPS 3 Desa Batu Mbelin tidak bisa melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dikarenakan akses jalan menuju ke TPS 3 tersebut tertutup material longsor dan jembatan menuju ke TPS 3 tersebut terputus, sehingga proses distribusi logistik ke TPS tersebut tidak bisa dilaksanakan;  
Bahwa Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Susulan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;  
Bahwa Pemungutan Suara Susulan didasarkan atas Surat PPK Kecamatan Sibolangit Nomor: 24/PY.02.2-SD/12.07/03/2024 tanggal 27 November 2024 perihal usulan untuk pelaksanaan

Pemungutan Suara Susulan (PSS) TPS yang berdampak bencana longsor (*vide* bukti surat T-32), yang didasarkan atas Rekomendasi Panwas Kecamatan Sibolangit Nomor 03KP.01.00/K-SU.04.18/11/2024 tanggal 27 November 2024 (*vide* bukti surat T-33);

Bahwa TPS 3 Desa Batu Mbelin Kecamatan Sibolangit melaksanakan Pemungutan Suara Susulan tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

Bahwa di Kecamatan Sibolangit juga juga dilakukan penundaan pembukaan TPS seharusnya pukul 07.00 WIB tetapi dibuka pukul 09.00 WIB s.d 15.00 WIB dikarenakan cuaca hujan yaitu:

- a. TPS 4 Desa Sembahe;
- b. TPS 2 Desa Sala Bulan;
- c. TPS 1 Desa Buluh Awar;
- d. TPS 2 Desa Kinangkung;
- e. TPS 1 Desa Kula;
- f. TPS 1 Desa Bengkurung;
- g. TPS 2 Desa Buah Nabar;
- h. TPS 1 Desa Negeri Gugung;
- i. TPS 1 Desa Cinta Rakyat;
- j. TPS 1 Desa Tanjung Beringin.

9.11. Bahwa menurut Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak ada korelasinya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Mahkamah Konstitusi sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

10. Bahwa telah dilaksanakan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon pada tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sebagaimana tercatat dalam formulir model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (*vide* bukti surat T-34), di mana saksi Pemohon menandatangani hasil penghitungan perolehan suara pada 17 kecamatan (Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Galang, Kecamatan STM Hulu, Kecamatan STM Hilir, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Biru-biru, Kecamatan Kutilambaru, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pancur Batu), namun pada 4 kecamatan tidak turut menandatangani (Kecamatan Sunggal, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Labuhan Deli) dan hanya pada 1 kecamatan (Kecamatan Sibolangit) yang tidak hadir tanpa keterangan pada awal hingga akhir pelaksanaan. Bahwa faktanya, pada 2 kecamatan (Kecamatan Sunggal, Kecamatan Tanjung Morawa) dari 4 kecamatan yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, telah dilakukan Pemungutan Suara Susulan, maka dengan sengaja saksi Pemohon tidak mengakui rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 pada tingkat kecamatan, padahal Termohon telah melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal mana pula tidak terdapat rekomendasi Bawaslu terkait dalil-dalil kosong Pemohon dalam permohonan *a quo*;
11. Bahwa Pemohon sama sekali tidak berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon hanya menyampaikan keberatan terkait bencana banjir yang mengakibatkan partisipasi masyarakat rendah sebagaimana tercatat dalam formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten (*vide* bukti surat T-35);

12. Bahwa Termohon memastikan semua pihak dapat berpartisipasi meskipun ada kendala cuaca yang mempengaruhi beberapa TPS. Termohon telah melakukan langkah-langkah tepat dalam menangani kendala tersebut dengan melakukan penundaan dan melaksanakan pemungutan suara susulan serta penghitungan suara lanjutan. Seluruh proses dapat diselesaikan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun tetap dilaksanakan dengan prosedur yang ketat untuk memastikan transparansi dan akurasi hasil penghitungan suara (*vide* bukti surat T-36);
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon keberatan atas proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Terlebih lagi, Pemohon juga sama sekali tidak mempersoalkan mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
14. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas, kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **III. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.04 WIB;
3. Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon                                                                         | Perolehan Suara |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Sofyan Nasution, S.E. dan Junaedi Parapat (Nornor Urut 1)                                   | 79.462 suara    |
| 2.  | dr. H. Asri Ludin Tarnbunan, M.Ked (PD)., Sp.PD dan Lorn Lorn Suwondo, S.S. (Nornor Urut 2) | 229.242 suara   |
| 3.  | drs. H. M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Surnantri Agung (Nornor Urut 3)                       | 138.696 suara   |
|     | Total Suara                                                                                 | 447.400 suara   |

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.
2. Bukti T-2 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal 18 Desember 2024, perihal: penyampaian data jumlah kependudukan Kabupaten Deli Serdang Semester I Tahun 2024.
3. Bukti T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2229 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 19 September 2024.

4. Bukti T-4 Rekapitulasi pengembalian Formulir C-Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan/distrik dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Tahun 2024.
5. Bukti T-5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 1578 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tertanggal 25 Mei 2024.
6. Bukti T-6 Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 113/PP.07.2-SD/120702/2024, perihal: surat pengantar berkas hasil klarifikasi Ketua PPS Desa Telaga Sari, tertanggal 02 Oktober 2024.
7. Bukti T-7 Surat Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 002/PP.00.02/SU-04.22/10/2024, perihal: Undangan Permintaan Keterangan, tertanggal 01 Oktober 2024.
8. Bukti T-8 Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanjung Morawa Nomor; 111/PP.07.2-Und/120702/2024, perihal: Undangan Klarifikasi Ketua PPS Desa Telaga Sari, tertanggal 01 Oktober 2024.
9. Bukti T-9 Berita Acara Nomor: 112/PP.07.02-BA/120702/2024 tentang Klarifikasi Terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa, tertanggal 02 Oktober 2024.
10. Bukti T-10 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 2080/PP.04.2-Und/1207/4/2024, perihal: klarifikasi, tertanggal 5 Oktober 2024.
11. Bukti T-11 Berita Acara Hasil Klarifikasi Nomor: 1227/PK.02-BA/1207/4/2024 tentang Klarifikasi PPK Tanjung Morawa dan

- PPS Desa Telaga Sari Terkait Tercantumnya Nama Ketua PPS Desa Telaga Sari Dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 07 Oktober 2024.
12. Bukti T-12 Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 119/PP.07.2-SD/120702/2024, perihal: Surat Pengantar Pengunduran Diri Anggota PPS Kecamatan Tanjung Morawa, tertanggal 21 Oktober 2024.
  13. Bukti T-13 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 1395/PP.04.2-BA/1207/4/2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Empat Desa Pada Tiga Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tertanggal 01 November 2024.
  14. Bukti T-14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2413 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tertanggal 01 November 2024.
  15. Bukti T-15 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 1579/PP.04.2-BA/1207/4/2024 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Lima Desa Pada Tiga Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tertanggal 18 November 2024.
  16. Bukti T-16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2954 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 1578 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2024, tertanggal 18 November 2024.
17. Bukti T-17 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3416/PP.04.2.Und/1207/4/2024, tertanggal 20 November 2024.
  18. Bukti T-18 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, perihal: Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan, tertanggal 26 November 2024.
  19. Bukti T-19 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi Rekaman zoom meeting rapat koordinasi pada tanggal 27 November 2024.
  20. Bukti T-20 Dokumentasi foto rapat koordinasi yang bertempat di aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 28 November 2024.
  21. Bukti T-21 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tertanggal 27 November 2024.
  22. Bukti T-22 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3056 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tertanggal 29 November 2024.
  23. Bukti T-23 Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sunggal Nomor: 109/PY.02.2-SD/12.07.23/2024, tertanggal 27 November 2024, perihal: usulan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pada desa dan TPS yang terdampak bencana banjir atas dasar rekomendasi dari Panwas Kecamatan Sunggal Nomor: 064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024.

24. Bukti T-24      Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sunggal  
Nomor:            064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024,            perihal:  
Rekomendasi, tertanggal 27 November 2024.
25. Bukti T-25      Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang  
Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan  
Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara  
Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tertanggal 29 November  
2024.
26. Bukti T-26      Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanjung Morawa  
Nomor: 154/PY.02.2-SD/120702/2024, tertanggal 27 November  
2024,    perihal:    permohonan tindaklanjut pelaksanaan  
Pemungutan dan Penghitungan Suara di desa dan TPS yang  
terdampak bencana alam (banjir) atas dasar rekomendasi  
Panwas    Kecamatan    Tanjung    Morawa    Nomor:  
019/HM.01.02/K.SU-04.22/11/2024.
27. Bukti T-27      Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung  
Morawa Nomor: 019/HM.01.02/K.SU-04.22/11/2024, perihal:  
Rekomendasi, tertanggal 27 November 2024.
28. Bukti T-28      Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Batang Kuis  
Nomor: 21/SD/12.07.27/XI/2024, tertanggal 27 November 2024,  
perihal: Permohonan PSL dan PSS atas dasar rekomendasi  
Panwascam Batang Kuis Nomor 375/KP.01.00/K-  
SU.04.02/11/2024.
29. Bukti T-29      Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batang  
Kuis Nomor: 375/KP.01.00/K.SU-04.02/11/2024, perihal:  
Rekomendasi, tertanggal 27 November 2024.
30. Bukti T-30      Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Hamparan  
Perak Nomor: 287/PY.02.2-SD/120724/2024, tertanggal 27  
November 2024, perihal: permohonan tindaklanjut pelaksanaan  
Pemungutan dan Penghitungan Suara di desa dan TPS yang  
terdampak bencana alam (banjir) atas dasar rekomendasi

- Panwas Kecamatan Hamparan Perak Nomor: 78/KA.01.00/SU-04.07/11/2024.
31. Bukti T-31 Surat Rekomendasi dari Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Hamparan Perak Nomor: 78/KA.01.00/SU-04.07/11/2024, tertanggal 27 November 2024.
  32. Bukti T-32 Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sibolangit Nomor: 24/PY.02.2-SD/12.07.03/2024, tertanggal 27 November 2024, perihal: usulan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) TPS yang berdampak bencana longsor yang didasarkan atas rekomendasi Panwas Kecamatan Sibolangit Nomor 03KP.01.00/K-SU.04.18/11/2024.
  33. Bukti T-33 Surat Rekomendasi dari Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sibolangit Nomor: 03KP.01.00/K-SU.04.18/11/2024, perihal: rekomendasi, tertanggal 27 November 2024.
  34. Bukti T-34 Formulir model D-Hasil Kecamatan-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, yaitu:
    1. Kecamatan Sibolangit
    2. Kecamatan Percut Sei Tuan
    3. Kecamatan Hamparan Perak
    4. Kecamatan Tanjung Morawa
    5. Kecamatan Batang Kuis
    6. Kecamatan Patumbak
    7. Kecamatan Sunggal
    8. Kecamatan Deli Tua
    9. Kecamatan Namorambe
    10. Kecamatan Galang
    11. Kecamatan STM Hulu
    12. Kecamatan STM Hilir
    13. Kecamatan Gunung Meriah
    14. Kecamatan Bangun Purba

15. Kecamatan Lubuk Pakam
  16. Kecamatan Pantai Labu
  17. Kecamatan Biru-biru
  18. Kecamatan Kutilambaru
  19. Kecamatan Pagar Merbau
  20. Kecamatan Beringin
  21. Kecamatan Labuhan Deli
  22. Kecamatan Pancur Batu
35. Bukti T-35 Formulir model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 di tingkat kabupaten.
36. Bukti T-36 Kumpulan Surat Pernyataan KPPS di 10 kecamatan, yaitu:
1. Kecamatan Sibolangit
  2. Kecamatan Biru-biru
  3. Kecamatan Sunggal
  4. Kecamatan Tanjung Morawa
  5. Kecamatan Batang Kuis
  6. Kecamatan Patumbak
  7. Kecamatan Hamparan Perak
  8. Kecamatan Deli Tua
  9. Kecamatan Percut Sei Tuan
  10. Kecamatan Namorambe

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut.

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo***

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”. Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon Terpilih”.
3. Bahwa secara eksplisit kedua aturan hukum di atas, mengisyaratkan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon dapat dilakukan apabila uraian peristiwa dapat menggambarkan mengenai perolehan suara yang dapat memengaruhi Penetapan Termohon atas Calon Terpilih, sebagaimana juga dikuatkan dengan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni “perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
4. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 8/PHP-BUP-XIV, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP-BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.KOT-XVI/2018 berpendirian sebagai berikut :  
 “Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario tidak mungkin

bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10/2016”.

5. Bahwa merujuk Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah terdahulu, Pihak Terkait menilai yang dapat diajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon pada Mahkamah adalah mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bukan mengenai alasan-alasan pelanggaran dalam proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, terlebih Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik di Posita maupun di Petitem.
6. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon yang dipersoalkan merupakan pelanggaran dalam proses pemilihan yang secara limitatif prosedur penyelesaiannya berdasarkan Pasal 134 sampai dengan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diatur secara kelembagaan, yaitu Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditangani oleh BAWASLU beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti KPU beserta jajarannya, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditangani oleh DKPP sedangkan tindak pidana pemilihan yang ditindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu dan penyelesaian sengketa proses pemilihan pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI dan apabila mencermati dalil Permohonan Pemohon menyampaikan ada 18 dalil Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dan pada halaman 18 Permohonan “Sebagian besar telah dilaporkan” tetapi apabila dicermati hanya mencantumkan 3 Bukti Laporan (Vide Bukti P-20, P-21, P-22) yang menandakan sebenarnya sebagian kecil yang dilaporkan yang memenuhi syarat kepada Bawaslu Deli Serdang.

7. Bahwa mencermati Permohonan Pemohon walaupun seolah-olah mengenai perselisihan penghitungan suara yang dapat dilihat dengan dimasukkannya 22 foto copy Model D Hasil Kecamatan (Vide Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-34), namun kenyataannya substansi materi Permohonan Pemohon hanya mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan dalil berupa bencana alam (banjir dan tanah longsor) dengan dipersandingkan dalam bentuk partisipasi pemilih menurut Pemohon di 22 Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang tanpa menguraikan perselisihan hasil pemilihan dan tidak menguraikan perhitungan hasil menurut Pemohon terhadap 22 Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang tersebut.
8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang Bencana Alam (Banjir dan Tanah Longsor) begitu *hiperbola* yang seakan-akan seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang terendam banjir dahsyat, tetapi Pemohon tidak dapat menguraikan adanya perselisihan perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi hasil, *quod non* setidaknya-tidaknya Pemohon seharusnya dapat menjelaskan secara terperinci TPS, Desa, Kecamatan yang menurut Pemohon merupakan lumbung suara Pemohon dan signifikan terhadap perolehan hasil pemilihan dan dibuktikan pada tanggal 27 November 2024 dalam keadaan banjir dan tanah longsor, tetapi Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan hal tersebut, karena faktanya Termohon telah melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemilihan Suara Susulan (PSS) pada tanggal 1 Desember 2024 di 31 TPS yang benar-benar terdampak banjir yaitu di Kecamatan Sunggal, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Hamparan Perak dan Kecamatan Sibolangit.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memandang Permohonan Pemohon Terhadap Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a-quo*.

## B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2014 Karena Tidak Memenuhi Ambang Batas.

1. Bahwa Pemohon dalam perkara *a-quo* tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2014 di Mahkamah dengan dasar tidak memenuhi syarat ambang batas.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) menyebutkan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan, (huruf d) menyebutkan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

Tabel : 1  
Ambang batas pengajuan Perselisihan pembatalan  
penetapan hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati

| No. | Jumlah Penduduk | Ambang Batas |
|-----|-----------------|--------------|
| 1   | >1.000.000      | 0,5 %        |

3. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang (Wikipedia) sebesar 2.046.862 Jiwa (Bukti PT-3), sehingga perbedaan perolehan suara terbanyak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara

Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sebagai berikut: (Bukti PT- 4).

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang | Perolehan Suara |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01         | Sofyan Nasution, SE dan Junaidi Parapat, SE                              | 79.462          |
| 02         | dr. H Asri Ludin Tambunan, M.Ked (PD).,Sp.PD dan Lom Lom Suwondo, S.S    | 229.242         |
| 03         | Drs. H.M Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri                             | 138.696         |
| Total      |                                                                          | 447.400         |

5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak menurut Pasal 158 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah  $0,5 \times 447.400$  (total suara sah) sebesar 2237 (dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh) suara, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 90.546 (Sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh enam) jika dipersentasekan sekitar 20 % sehingga telah jelas melebihi ambang batas.
6. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 di Mahkamah karena tidak cukup alasan untuk menunda keberlakuan pasal tersebut.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada proses pemeriksaan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah menerapkan ambang batas sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap 75 Permohonan yang tidak dapat diterima dengan alasan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sedangkan 15 Permohonan melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah tetap memegang prinsip perselisihan hasil dengan ambang batas yang telah

ditentukan antara Pihak Terkait dengan Pemohon. (Bukti PT-5, Bukti PT-5 A, Bukti PT- 5 B)

8. Bahwa Mahkamah telah banyak memberi contoh sebagai landmark dalam memeriksa serta mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, kebiasaan tersebut dijumpai pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Permohonan Pemohon karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Beberapa diantara Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

- 8.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

Selisih suara dalam objek Permohonan antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar : 18,50 %.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 157 [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Halaman 157 [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, andaipun dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar, *quod non*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Amar Putusan Mahkamah, Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

8.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 66/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020.

Selisih suara dalam objek Permohonan antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar : 23,5 %.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 153 [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Halaman 153 [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

Amar Putusan Mahkamah Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020.

Selisih suara dalam objek Permohonan antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar : 25,16 %.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 168 [3.12.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.575.982 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Halaman [3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (928.602 suara – 511.413 suara) = 417.189 suara (25.16%) sehingga lebih dari 8.289 suara.

Halaman [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

Amar Putusan Mahkamah Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

9. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pihak Terkait memandang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2014 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

**C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati Permohonan Pemohon merupakan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 dan meminta kepada Mahkamah agar Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS se Kabupaten Deli Serdang (vide poin 2 dan 3 Petitum Pemohon).
2. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut, Pemohon dalam Permohonannya seakan-akan mempersoalkan hasil perolehan suara dengan memajukan 22 Bukti Surat, berupa Foto Copy D Hasil Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang namun faktanya tidak terkoneksi dengan dalil Permohonan pada Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 (Vide Pokok Perkara halaman 15 sampai dengan halaman 18) yang disebut Pemohon sebagai Pelanggaran Terstruktur, Pelanggaran Sistematis dan Pelanggaran Masif (Vide halaman 18 Permohonan) karena seharusnya menurut Pihak Terkait uraian dalil yang demikian bermuara kepada perselisihan hasil berupa kesalahan penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

3. Bahwa berkaitan dengan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif tersebut, Pemohon dalam Permohonannya halaman 18 paragraf terakhir, mengunci dalil Permohonannya dengan kalimat “pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif disebabkan karena Calon Bupati Pasangan Nomor 02 atas nama dr. Asri Ludin Tambunan adalah merupakan Mantan Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mengundurkan diri pada saat pencalonan dirinya sebagai calon bupati Kabupaten Deli Serdang dan ditetapkan pemberhentiannya pada tanggal 24 September 2024 sehingga Calon Bupati Nomor urut 02 masih dapat melakukan Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi perolehan suara Paslon 02”.
4. Bahwa uraian dalil Permohonan Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena menjustifikasi terjadinya berbagai pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait karena kedudukannya selaku mantan ASN dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, quod non apabila dengan hanya menguraikan status dan jabatan dapat membuktikan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, seyogianya yang lebih tepat terhadap tuduhan tersebut adalah Drs. H.M Ali Yusuf Siregar (Pemohon) sebagai Calon Petahana Bupati Kabupaten Deli Serdang yang dilantik pada tanggal 30 November 2023 yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Deli Serdang. Sebagaimana di muat dalam Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang / Dinas Kominfo dalam <https://portal.deliserdangkab.go.id/hm-ali-yusuf-siregar-resmi-dilantik-jadi-bupati-deli-serdang-definitif.html>. (Bukti PT-6)
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas dalam menguraikan dalil Permohonannya yang terdapat dalam poin A sampai dengan poin I halaman 24, mengenai tentang bencana alam berupa banjir yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, seyogianya agar tegas dan jelas Pemohon harus menguraikan *locus* atau tempat secara terperinci, semisalnya TPS dan atau Desa yang terdampak banjir di Kecamatan yang menurut

Pemohon terdampak banjir, karena dalil yang disusun oleh Pemohon yang seakan-akan 9 Kecamatan (Namorambe, Biru-Biru, Sunggal, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Patumbak, Hamparan Perak, Deli Tua, Percut Sei Tuan) terendam banjir secara keseluruhan yang berakibat tidak dapatnya terlaksana pemilihan pada tanggal 27 November 2024 dan semakin tidak jelasnya Pemohon dalam Petitum Nomor 2 “Memintakan KPU Deli Serdang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 di seluruh TPS se Kabupaten Deli Serdang, dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ditetapkan”.

6. Bahwa Permohonan Pemohon kontradiktif antara Posita dan Petitum, didapati Petitum Permohonan Poin 3 memintakan “Memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 di seluruh TPS Se Kabupaten Deli Serdang, dalam waktu paling lama 4 bulan setelah putusan ini ditetapkan”. Tetapi dalam uraian posita yang terdapat dalam halaman 24 poin A sampai dengan J hanya mendalilkan 9 Kecamatan dengan alasan Banjir dan 1 Kecamatan dengan alasan Tanah Longsor. Uraian Posita dan Petitum demikian menandakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel).
7. Bahwa uraian dalil Pemohon terhadap 9 Kecamatan terdampak Banjir (Namorambe, Biru-Biru, Sunggal, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Patumbak, Hamparan Perak, Deli Tua, Percut Sei Tuan) dan dengan alasan tersebut menjustifikasi seluruh Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang terdampak banjir merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur apabila disesuaikan dengan Topologi Wilayah Kabupaten Deli Serdang terdiri daerah Pantai, Dataran Rendah dan Dataran Tinggi pengunungan dengan luas  $\pm 2.497.72$  Ha terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan, sebagai berikut: (Bukti PT-7)

| No | Kecamatan Yang Dataran Pantai | Kecamatan Yang Dataran Rendah | Dataran Yang Tinggi/ Pegunungan |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Hamparan Perak                | Sunggal                       | Kutalimbaru                     |
| 2  | Labuhan Deli                  | Pancur Batu                   | Sibolangit                      |
| 3  | Percut Sei Tuan               | Namorambe                     | Biru-Biru                       |
| 4  | Pantai Labu                   | Deli Tua                      | STM Hilir                       |
| 5  |                               | Batang Kuis                   | STM Hulu                        |

|    |  |                |               |
|----|--|----------------|---------------|
| 6  |  | Tanjung Morawa | Gunung Meriah |
| 7  |  | Patumbak       | Bangun Purba  |
| 8  |  | Lubuk Pakam    |               |
| 9  |  | Berigin        |               |
| 10 |  | Pagar Merbau   |               |
| 11 |  | Galang         |               |

8. Bahwa demikian juga Permohonan Pemohon dalam Poin J halaman 24 bagian pokok perkara menyampaikan “Bencana alam tanah longsor di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang”, Pemohon hanya mencantumkan nama Kecamatan Sibolangit dan tidak menjelaskan secara terperinci TPS, Desa di Kecamatan Sibolangit yang terdampak bencana alam berupa tanah longsor secara tegas, yang berakibat dalil Permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) karena faktanya berdasarkan buku yang berjudul “Kecamatan Sibolangit Dalam Angka 2024” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 halaman 7, Kecamatan Sibolangit total luas areanya 173.32 km dan memiliki 31 Desa, sebagai berikut : (Bukti PT-8)

| No. | Desa                  | Luas Total Area (KM <sup>2</sup> ) |
|-----|-----------------------|------------------------------------|
| 1   | Bandar Baru           | 13.00                              |
| 2   | Sikeben               | 8.50                               |
| 3   | Mertelu               | 4.50                               |
| 4   | Bukum                 | 10.01                              |
| 5   | Negri Gugung          | 6.50                               |
| 6   | Cinta Rakyat          | 3.00                               |
| 7   | Ketangkuhen           | 6.30                               |
| 8   | Suka Maju             | 5.75                               |
| 9   | Buluh Anwar           | 2.50                               |
| 10  | Batu Layang           | 6.50                               |
| 11  | Rumah Pil-Pil         | 5.50                               |
| 12  | Suka Makmur           | 5.25                               |
| 13  | Durin Serugun         | 11.88                              |
| 14  | Ujung Daleng          | 9.02                               |
| 15  | Tanjung Berigin       | 5.00                               |
| 16  | Tambunen              | 5.10                               |
| 17  | Puang Aja             | 3.55                               |
| 18  | Betimus Baru          | 3.35                               |
| 19  | Rumah Sumbul          | 3.75                               |
| 20  | Rumah Kinangkung Suka | 5.5                                |
| 21  | Piring                | 5.5                                |
| 22  | Salah Bulan           | 7.20                               |
| 23  | Bengkurung            | 4.46                               |
| 24  | Kuala                 | 3.00                               |
| 25  | Batu Mbelin           | 4.25                               |
| 26  | Sibolangit            | 2.80                               |
| 27  | Sembahe               | 5.50                               |
| 28  | Buah Nabar            | 4.50                               |
| 29  | Bingkawan             | 7.75                               |
| 30  | Sayum Sabah           | 4.75                               |
| 31  | Rambung Baru          | 4.75                               |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Total Luas Kecamatan Sibolangit | 173.32 |
|---------------------------------|--------|

Tabel di atas, menerangkan jumlah dan luas Desa se Kecamatan Sibolangit, yang membuktikan tidak jelasnya dalil Permohonan Pemohon poin J halaman 24, yang se akan-akan tanah longsor terjadi di setiap Desa se Kecamatan Sibolangit.

9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon saling tidak bersesuaian (vide halaman 24) yang menyampaikan “Bahwa Sedikitnya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah karena disebabkan terjadinya bencana alam di seluruh Kabupaten Deli Serdang” tetapi dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya hanya terhadap 10 Kecamatan sebagaimana berikut:

| No. | Bencana Alam  | Kecamatan       |
|-----|---------------|-----------------|
| 1   | Banjir        | Namorambe       |
| 2   | Banjir        | Biru-Biru       |
| 3   | Banjir        | Sunggal         |
| 4   | Banjir        | Tanjung Morawa  |
| 5   | Banjir        | Batang Kuis     |
| 6   | Banjir        | Patumbak        |
| 7   | Banjir        | Hamparan Perak  |
| 8   | Banjir        | Deli Tua        |
| 9   | Banjir        | Percut Sei Tuan |
| 10  | Tanah Longsor | Sibolangit      |

10. Bahwa uraian dalil Permohonan Pemohon yang telah dipaparkan di atas juga berakibat antara posita dan petitum Permohonan Pemohon tidak sinkron, sebagaimana Petitum Nomor 2 “memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 di Seluruh TPS se Kabupaten Deli Serdang, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ditetapkan”, padahal dalam posita hanya disampaikan 10 Kecamatan menurut Pemohon yang terdampak bencana alam, uraian tersebut menjadikan posita dan petitum tidak bersesuaian dan sangat beralasan Mahkamah menyatakan tidak jelas dan kabur Permohonan Pemohon.
11. Bahwa secara tegas dan jelas Mahkamah telah membuat rambu-rambu tata beracara (penunjuk / *landmark*) permohonan pembatalan Keputusan/Penetapan oleh Pihak Termohon yang terdapat dalam Pasal 8 angka 3 huruf (b) angka (4) dan (5) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan :

“(4) alasan-alasan Permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

“(5) hal-hal yang dimohonkan (petitum) memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

12. Bahwa Mahkamah dalam putusannya telah memberikan contoh mengenai Permohonan Pemohon karena terdapat terhadap pokok permohonan (posita) yang tidak bersesuaian dengan petitum dan atau dengan kata lain Pemohon tidak mempersoalkan tentang hasil serta tidak menyampaikan perhitungan hasil yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya.

12.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 34 [3.10.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata Pemohon sebagai perseorangan calon anggota partai politik yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik dalam dalil permohonannya mempersoalkan suara antar partai politik lain. Padahal apabila permohonan diajukan oleh perseorangan calon anggota dari partai politik seharusnya yang dipermasalahkan adalah suara dari perseorangan calon anggota partai politik yang sama atau dengan kata lain internal dari satu partai politik yang sama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 yang menyatakan “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: ... b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua

umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”;

Halaman 35 [3.10.3] Bahwa setelah membaca secara keseluruhan Permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan dalil-dalil permohonan (posita) yang menjelaskan adanya perbedaan suara antara Pemohon dengan calon lain dalam partai politik yang sama, in casu antara Pemohon dengan calon lain dalam PAN. Kalaupun ada, data yang tersaji dalam Tabel 1 pada permohonan hlm. 6 tidak dapat dikatakan sebagai gambaran adanya perselisihan atau perbedaan antar calon di internal PAN. Namun fakta hukum yang ditemukan Mahkamah, Pemohon justru mempersoalkan rekapitulasi perolehan suara di 12 TPS pada beberapa desa di Kecamatan Telutih dan 5 TPS di Desa Yaputih Kecamatan Tehoru. Alasan-alasan permohonan yang demikian adalah merupakan salah satu karakteristik permohonan antar partai politik peserta pemilu, bukan permohonan perseorangan di internal partai politik. Hal demikian tidak berarti Pemohon perseorangan tidak boleh mempersoalkan jumlah atau selisih suara di TPS. Pemohon perseorangan dapat mempersoalkan jumlah atau selisih suara di TPS sepanjang berkaitan dengan perbedaan suara antar calon di internal partai politik yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak menemukan dalil-dalil permohonan yang mempersoalkan perbedaan suara Pemohon dengan calon lainnya di internal PAN. Dengan demikian, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur

12.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 46 [3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Lebih lanjut setelah dicermati secara saksama telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara. Namun petitum permohonan, Pemohon justru memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau. Terhadap petitum yang demikian menurut Mahkamah adalah tidak tepat sehingga tidak dapat dibenarkan karena Keputusan KPU 360/2024 adalah berkaitan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, bukan berkaitan dengan penetapan sebagai anggota DPD terpilih (definitif) khususnya pada Daerah Pemilihan Provinsi Riau”.

13. Bahwa merujuk terhadap putusan terdahulu Mahkamah di atas, walaupun terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, tetapi patut dan tepat dipersamakan dengan Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara konsep penyusunan posita dan petitum sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3 Tahun 2023 dan Pasal 8 angka 3 huruf (b) angka (4) dan (5) PMK Nomor 3 Tahun 2024.
14. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pihak Terkait memandang Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak bersesuaian antara pokok permohonan (posita) dengan petitum dan juga Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara, namun petitum Permohonan justru meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2014. Permohonan yang demikian.

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait secara tegas menolak untuk seluruhnya. Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Terkait Mengenai Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 02 Dengan Melibatkan Camat dan Kepala Desa Serta ASN di Kabupaten Deli Serdang Untuk Memenangkan Pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak segala dalil yang disampaikan pada Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara khusus diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa segala uraian Pihak Terkait dalam bagian Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban terhadap bagian Pokok Perkara *a-quo*.
3. Bahwa menjadi catatan dalam Permohonan Pemohon, secara nyata penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Pihak Termohon, Pemohon dalam Permohonannya tidak pernah membantahnya dengan dasar Pemohon tidak memberikan, mensuguhkan bagian perhitungan hasil pemilihan yang benar menurutnya. Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:

| No.             | Nama Pasangan Calon                                                                   | Perolehan Suara | Persentase |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1               | Sofyan Nasution, SE dan Junaedi Parapat (Nomor Urut 01)                               | 79.462 Suara    | 17,8 %     |
| 2               | dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked (PD).,Sp.PD dan Lol Lom Suwondo, SS (Nomor Urut 02) | 229.242 Suara   | 51,2 %     |
| 3               | Drs. H.M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung (Nomor Urut 3)                    | 138.696 Suara   | 31 %       |
| Total Suara Sah |                                                                                       | 447.400 Suara   | 100 %      |

4. Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan ada 18 Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Permohonannya (halaman 15 s/d halaman 18) dan “kesemua pelanggaran tersebut menurut Pemohon dalam halaman 18 paragraf terakhir terjadi karena disebabkan Calon Bupati Pasangan 02 atas nama dr. Asri Ludin Tambunan adalah merupakan Mantan Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mengundurkan diri pada saat pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati Deli Serdang”.
5. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya menyampaikan dalam halaman 18 paragraf pertama “bahwa terhadap sebagian pelanggaran-pelanggaran di atas sebagian besar telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang”.

6. Bahwa terhadap asumsi pertama Pemohon sebagai landasan bangunan dalil adanya pelanggaran, Pihak Terkait menanggapi dalil tersebut tidak berdasar, karena Pihak Terkait selaku Mantan Kepala Dinas Kesehatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengerakkan Aparatur Sipil Negara, Camat dan Kepala Desa. Quod non apabila asumsi tersebut juga dijadikan bangunan alasan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif maka Pemohonlah yang seharusnya paling besar peluang pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam proses Pilkada Deli Serdang, karena Pemohon Calon Bupati Petahana, yaitu selaku Bupati Kabupaten Deli Serdang. (Vide Bukti PT-6)
7. Bahwa terhadap asumsi kedua Permohonan yang menyampaikan sebagian besar pelanggaran telah dilakukan laporan kepada Bawaslu merupakan dalil yang tidak berdasar, karena variabelnya hanya terdapat 3 (tiga) Laporan yang didalilkan. Berdasarkan uraian tersebut kalimat paling tepat adalah sebagian kecil.
8. Bahwa terhadap dalil poin 2 dan 3 Pemohon dalam permohonannya halaman 15 (pokok perkara) Pihak Terkait menyampaikan pada pokoknya persolan Laporan tersebut Bawaslu telah melaksanakan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor : 002/TM/PB/Kec.Lubuk Pakam/02.12/X/2024 dan merekomendasikan temuan dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Pejabat Pembina Terkait. (Bukti PT-9)
9. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Deli Serdang tersebut, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor 800.1.6.2/SK.14/INSP/2024 Tentang Hukuman Disiplin Ringan Berupa Teguran Tertulis kepada Muhammad Ismail selaku Aparatur Sipil Negara yang membuktikan fungsi pengawasan berakaitan dengan pelanggaran pada tahap proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang berjalan dengan baik. (Bukti P-9 A)
10. Bahwa terhadap dalil poin 13 Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tidak ada Ketua PPS Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa atas nama Buwono Syahputra sebagaimana tertulis dalam permohonan. Bahwa quod non yang dimaksud adalah Buono Syahputra maka terhadap tuduhan tersebut Termohon telah melakukan

proses permintaan keterangan sebagaimana Surat Nomor:111/PP.07.2-Und/120702/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal klarifikasi Ketua PPS Desa Telaga Sari tentang adanya nama tersebut dalam TIM Kampanye Pihak Terkait sebagai berikut :

- Bahwa Buono Syahputra, Ketua PPS Desa Telaga Sari tidak mengakui namanya ada terdaftar dalam TIM Kampanye;
- Saudara Buono Syahputra menyatakan siap untuk mengikuti semua proses dari Termohon yang diatur oleh PKPU dan Undang-Undang yang berlaku.
- Dan Buono Syahputra tidak mengetahui namanya dimasukkan.

Bahwa terhadap Tuduhan tersebut, demi menjaga kenetralitasan penyelenggara Buono Syahputra mengajukan Pengunduran Diri secara suka rela pada tanggal 21 Oktober 2024. (Bukti PT-10)

11. Bahwa terhadap dalil poin 17 Pemohon dalam Permohonannya halaman 18 yang menuduhkan adanya Sekretaris Desa Klumpang Kampung yang Bernama Lutfi Juanda SPd mengikuti kampanye Paslon Nomor Urut 02 pada tanggal 19 November 2024 merupakan dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Alasannya Lutfi Juanda SPd pada tanggal 18 Nopember 2024 telah menyampaikan Surat Ijin Cuti kepada Kepala Desa Klumpang Kampung untuk menjadi Master Of Ceremony (MC) dalam kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 02 (Bukti PT-11), Terhadap Permohonan Ijin Cuti untuk menjadi Master Of Ceremony (MC) dalam acara tersebut, oleh Kepala Desa Klumpang Kampung pada tanggal 18 Nopember 2024 memberikan Ijin Cuti berdasarkan Surat Nomor: 400.9/759/x1/2024. (Bukti PT-11 A)
12. Bahwa dalil Pemohon paragraph pertama halaman 18 yang menyampaikan “sebagian besar telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang akan tetapi seluruh laporan yang dilakukan Pemohon terhadap kejadian tersebut tidak diregisrasi oleh Bawaslu” merupakan dalil yang tidak berdasar dan Pemohon tidak dapat menguraikan dimana Laporan tidak diregisrasi tersebut, karena Bawaslu dapat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan dengan alasan

Pelapor tidak memperbaiki Laporan ataupun karena tidak dilengkapinya bukti-bukti pendukung Laporan.

13. Bahwa kedua dasar asumsi tuduhan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif kepada Pihak Terkait hanyalah perkiraan Pemohon semata ditambah Pemohon dalam poin-poin Permohonannya tidak dapat menjelaskan kausalitas (sebab akibat) dari semua pelanggaran yang dituduhkan terhadap Pihak Terkait. *Quod non* seyogianya jika dalil Pelanggaran yang diuraikan Pemohon benar maka Pemohon telah dapat menggambarkan dengan rinci tanpa keraguan dimana akibat dari Pelanggaran tersebut menguntungkan Pihak Terkait.
14. Bahwa faktanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dikontestasikan 3 Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan satu-satunya calon Petahana adalah Pemohon (*In Cassu* Drs. H.M. Ali Yusuf Siregar) selaku Bupati Kabupaten Deli Serdang, yang apabila mengikuti asumsi Pemohon dalam dasar menyampaikan dalil Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif seharusnya Pemohonlah yang lebih berpeluang besar melakukan pelanggaran tersebut, alasannya Pemohon dapat mengerakkan ASN, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Deli Serdang untuk mendapatkan suara.
15. Bahwa adapun pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pemohon selaku Petahana sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, sebagai berikut :
  - a. Adanya pembagian Kupon dan Sembako pada tanggal 27 November 2024 dan sebelum proses pemilihan Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Beringin dan Kecamatan Pantai Labu sebagai berikut:
    - Kecamatan Beringin.
- 15.1 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan atas nama SUDAHLAN, Warga Dusun Sempali Desa Tumpatan Kecamatan Beringin, menerangkan dengan sebenar-benarnya telah menerima Kupon Pukul 00:30 Wib pada tanggal 27 November 2024 dengan tujuan agar memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03. Dan telah mengantikan Kupon tersebut dengan Minyak dan Gula pada pukul 10 : 30 Wib tanggal 03 Desember

2024 di Jalan Besar Tumpatan Dusun Sempali Kecamatan Berigin. (Bukti PT-12, Bukti PT-12 A, Bukti PT- 12 B, PT- 12 C, PT- 12D)

- 15.2 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan atas nama MISNAINI, Warga Dusun Mesjid Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin, menerangkan dengan sebenar-benarnya telah menerima Beras 5 Kg yang diserahkan pada tanggal 14 November 2024 dalam suatu Acara di Posko Saudara Putra Daerah yang bertujuan untuk memilih Pasangan Bupati Nomor Urut 03 yang dihadiri langsung oleh Calon Bupati Nomor Urut 03 pada Pukul 10:00 Wib. (Bukti PT-13 dan Bukti 13 A, Bukti PT-13 B, Bukti PT-13 C)
- 15.3 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan atas nama JULIDA, Warga Dusun Mesjid Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin, menerangkan dengan sebenar-benarnya telah menerima Beras 5 Kg yang diserahkan pada tanggal 14 November 2024 dalam suatu acara di Posko Saudara Putra yang bertujuan untuk memilih Pasangan Bupati Nomor Urut 03 yang dihadiri langsung oleh Calon Bupati Nomor Urut 03 pada Pukul 10:00 Wib. (Bukti PT-14, Bukti PT-14 A, Bukti PT- 14 B, Bukti PT- 14 C, Bukti PT- 14 D, Bukti PT- 14 E)
- Kecamatan Pantai Labu
  - 15.4 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan NUR ISNAINI, Warga Denai Kuala menyatakan telah menerima Kupon Sembako dari Tim Sukses Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebelum tanggal 27 November 2024 agar memilih Paslon Nomor Urut 03. (Bukti PT-15)
  - 15.5 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan SAMINI, Warga Denai Kuala menyatakan telah menerima Kupon Sembako dari Tim Sukses Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebelum tanggal 27 November 2024 agar memilih Paslon Nomor Urut 03. (Bukti PT-16)
  - 15.6 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan DARSONO, Warga Denai Kuala menyatakan telah menerima Kupon Sembako dari

Tim Sukses Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebelum tanggal 27 November 2024 agar memilih Paslon Nomor Urut 03. (Bukti PT-17)

15.7 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan MAIYUNI, Warga Denai Kuala menyatakan telah menerima Kupon Sembako dari Tim Sukses Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebelum tanggal 27 November 2024 agar memilih Paslon Nomor Urut 03. (Bukti PT-18)

15.8 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan MARIATUN, Warga Denai Kuala menyatakan telah menerima Kupon Sembako dari Tim Sukses Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebelum tanggal 27 November 2024 agar memilih Paslon Nomor Urut 03. (Bukti PT-19)

- Pernyataan Husnul Amri Harahap selaku Sekretaris Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 03.

15.9 Bahwa HUSNUL AMRI HARAHAHAP merupakan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 03 yang terdaftar di KPU Deli Serdang yang posisinya selaku Sekretaris (Bukti PT-20), bahwa sebelum HUSNUL AMRI HARAHAHAP ditetapkan sebagai sekretaris pemenang Paslon 03, pada tanggal 3 September 2024 Paslon 03 mengundangnya dalam acara Rapat Pembentukan Rancangan Tim Pemenangan Paslon 03 (Bukti PT-20 A), selanjutnya selaku Tim Pemenangan Paslon 03 HUSNUL AMRI HARAHAHAP pada tanggal 06 September 2024 diberikan Surat Mandat oleh Paslon 03 sebagai narahubung untuk menghadiri penetapan DPSHP di tingkat Desa (Bukti PT-20 B)

15.10 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 HUSNUL AMRU HARAHAHAP telah membuat akta pernyataan di hadapan Notaris Nauli Siregar, SH dan menyatakan mengetahui Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 melalui TIM Relawan Pememangan melakukan kecurangan-kecurangan, seperti

membagi Kupon beras / sembako dengan tujuan agar masyarakat memilih Paslon 03. (Bukti PT-20 C)

- Vidio pembagian sembako oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 di Pasar Tradisional dan Vidio Warga Mendatangi Rumah Salah Satu Tim Pemenangan 03 Karena Membagi Bagikan Beras dan Sembako.

15.11 Bahwa Calon Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 03 membagi-bagikan sembako di Pasar Tradisional Inpres Kecamatan Tanjung Morawa yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslon 03 (Bukti PT-21)

15.12 Bahwa di rumah salah satu Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang beralamat di Jalan Pembangunan Kecamatan Lubuk Pakam terjadi keributan dan atau perdebatan dengan warga sekitar, karena ketahuan Tim Pemenangan Paslon 03 membagi-bagikan beras dan sembako kepada masyarakat dengan alasan bersedekah. (Bukti PT-22)

- b. Keterlibatan dan Keberpihakan Kepala Desa dan Sekretaris Camat, Aparatur Sipil Negara. Mendukung, Memenangkan Pemohon sebagai Petahana selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, sebagai berikut :

15.13 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Ade Herianto memasang spanduk Anggota DPRD Provinsi Sumatera atas nama Mikail T.P Purba, SH yang mendukung dan memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) di Desa Pulau Tagor Baru Dusun II, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dan tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 18 : 45 WIB Muhammad Yacob selaku Kepala Desa Pulau Tagor menurunkan spanduk tersebut dan menggantinya dengan spanduk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Pemohon).

- Bahwa kejadian keberpihakan Kepala Desa Pulau Tagor Baru Dusun II, Kecamatan Galang tersebut pada tanggal 23 Oktober 2024 telah dilaporkan pada Panwas Galang (Bukti PT-23), Pada tanggal 07 November 2024 Polres Deli Serdang telah mengirimkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara kepada Pelapor yang menyatakan adanya ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana pemilihan (Bukti PT-23 A), pada tanggal 12 November 2024 pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang (Bukti PT- 23 B) dan pada tanggal 17 Desember 2024 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan kepada Muhammad Yacob (1). Menyatakan terdakwa Muhammad Yacob secara sah dan meyakinka bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU dalam dakwaan Tunggal penuntut umum. (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yacob dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dan denda Rp. 2.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 Bulan. (Bukti PT-23C)

15.14 Bahwa Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang mengirimkan pesan berupa gambar Contoh Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, mengirimkan pesan Whatsapp kepada warganya berupa Gambar Surat Suara Pasangan Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati Deli Serdang, namun gambar Surat Suara tersebut khusus Calon Nomor Urut 01 dan Calon Nomor Urut 02 digelapkan, khusus di gambar Pemohon sebagai Calon Nomor Urut 03 dibuat foto yang jelas dengan tanda di coblos dengan paku, pesan tersebut menandakan keberpihakan Sudarman selaku Kepala Desa untuk memenangkan Pemohon di Desanya. (Bukti PT-24)

- 15.15 Bukti foto Kepala Desa Biru-Biru atas nama Sada Ukur Sembiring di Posko Pemenangan (Rumah Juang) Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Pemohon) di Kecamatan Biru-Biru dengan menunjukkan jari tangan 03. (Bukti PT-25)
- 15.16 Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 03 (Pemohon) pada tanggal 02 September 2024 di Kafe Tahtan di Kecamatan Patumbak melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Camat Biru-Biru atas nama Sulistiadi Ujung, Kepala Desa Selamat atas nama Bahrin, Kepala Desa Mbaruai atas nama Efendy, Kepala Desa Sidodadi atas nama Rusli menandakan adanya keberpihakan dukungan. (Bukti PT- 26)
- 15.17 Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Dr. Boike selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang duduk bersama (diskusi) dengan Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 03) dan dengan pendukung Paslon Nomor Urut 03 dari kalangan Partai Politik di rumah pribadi Pemohon yang di Upload dalam akun Facebook Advokat Chalik Pandia. (Bukti PT-27)
- 15.18 Bahwa ketidaknetralan SUWITO selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dibuktikan dengan *screenshot* (tangkapan layar) Grup Whatsapp DPW Pujakesuma Deli Serdang yang di instruksikan oleh Dr. Joko Susanto (Ketua) yang menyampaikan seluruh pengurus dan warga Pujakesuma di Deli Serdang untuk solid dan terus mendukung kader kita yaitu Pak Yusuf dan mas Bayu dengan 03 (Pemohon) yang di jawab oleh SUWITO dengan kalimat “Tak 1 pun yang pakai baju

Pujakesuma, hanya saya...ada yang nanya tadi ini baju apa ? saya jawab Baju Pujakesuma. Dan pasti pilihannya 03. AYS & BSA. (Bukti PT-28)

15.19 Bahwa ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara atas nama Yuni Erlin Siregar yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memposting Foto Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 03 di akun Facebooknya. (Bukti PT-29) dan hal yang sama juga dilakukan suaminya atas nama Taufik, selaku Honorer Bagian Umum di Pemkab Kabupaten Deli Serdang, dengan melakukan membuat status di Whatsapp berupa berfoto dengan baleho Calon Bupati Nomor Urut 03 (Bukti PT-29 A, Bukti PT-29 B, PT-29C)

c. Calon Bupati Nomor Urut 03 (Petahana) Selaku Bupati Kabupaten Deli Serdang Melakukan Pelantikan Dan Mutasi Pejabat ASN Saat Sebelum Dan Setelah Penetapan Calon Peserta Pilbup Deli Serdang.

16. Bahwa Pasal 71 ayat (2) menentukan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” dan Pasal 71 ayat (5) menyatakan, “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

16.1 Bahwa pada tanggal 17 April 2024 Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan Surat Kepada Pj. Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor: 100.2.2.6/2766/OTDA, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. (Bukti PT-30)

16.2 Bahwa terhadap Surat Kementerian Dalam Negeri tersebut, melampirkan Daftar Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan

Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang terhadap 89 (delapan puluh sembilan nama). (Bukti PT-30 A)

- 16.3 Selanjutnya Bupati Deli Serdang atas nama H.M ALI YUSUF SIREGAR pada tanggal 22 April 2024 mengeluarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 236 Tahun 2024, memutuskan dan menetapkan, Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 6 (enam) dan mengangkatnya ke dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur (7) dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 (sepuluh), daftar lampiran keputusan ini. (Bukti PT-30 B)
- 16.4 Bahwa Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 236 Tahun 2024 melampirkan 32 (tiga puluh dua) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang di Mutasi, tetapi 2 (dua) diantaranya PNS tersebut tidak termasuk dalam Surat dan Lampiran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/2766/OTDA, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. (Vide Bukti PT- 30, PT-30 A, PT – 30 B)
- 16.5 Bahwa 2 (dua) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang tersebut yang dilakukan mutase tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri tersebut yaitu :  
Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 236 Tahun 2024 Nomor Urut -1-. (Bukti PT-30C)

| No. | Nama Pegawai Negeri Sipil     | Mutasi                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ANDRIZA RIFANDI,<br>SSTP.,MAP | Jabatan Lama: Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang (Administrator).<br>Jabatan Baru: Pegawai pada staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik. |

Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 236 Tahun 2024  
 Nomor Urut -25-. (Bukti PT-30D)

| No. | Nama Pegawai Negeri Sipil | Mutasi                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | WAGINO, SPd,MAP           | Jabatan Lama : Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Administrator)<br>Jabatan Baru: Pegawai pada Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM |

16.6 Bahwa 2 (dua) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang tersebut di atas, proses dilaksanakannya mutasi oleh Bupati Deli Serdang atas nama H.M Ali Yusuf Siregar tidak berdasarkan Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan telah jelas melanggar Pasal 71 ayat (2) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” yang dilakukan pada tanggal 22 April 2024 dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 di tanggal 22 September 2024.

16.7 Bahwa terhadap kejadian tersebut, telah dilakukan Laporan pada tanggal 07 September 2024 ke Bawaslu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : 003/LP/PB/Kab.02.12/IX/2024 atas nama Pelapor Panca Taufik Kurniawan. (Bukti PT-30E)

17. Bahwa uraian di atas, merupakan pelanggaran terstruktur, pelanggaran sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang merupakan satu-satunya Paslon Petahana selaku Bupati Kabupaten Deli Serdang.

18. Bahwa terhadap dalil Permohon Pemohon mengenai terjadinya bencana alam berupa hujan lebat, hujan angin dan tanah longsor mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS, Pemilih tidak bisa memberikan atau

terhalangi untuk memberikan hak suara ke TPS. Pihak Terkait memberikan jawaban sebagai berikut :

- 18.1 Bahwa Pihak Terkait selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon huruf a sampai dengan huruf l halaman 19 sampai dengan halaman 24 dan dalil poin a sampai dengan poin j halaman 24 sampai dengan halaman 26. Yang pada intinya Permohonan Pemohon menyampaikan pada halaman 25 paragraf pertama “Bahwa dari bukti-bukti di atas menunjukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang terkena dampak bencana alam dan menyebabkan sedikitnya jumlah Pemilih pada pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024”.
- 18.2 Bahwa Pihak Terkait menyampaikan tidak benar seluruh Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang terdampak Bencana Alam berupa banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan pemilih tidak dapat memberikan suaranya di TPS. Faktanya yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 hampir keseluruhan TPS berjumlah 6.123 se Kabupaten Deli Serdang mulai pukul 07:00 Wib telah beroperasi untuk melaksanakan pemilihan, walaupun faktanya ada Sebagian kecil yang terkendala akibat genangan air dan banjir.
- 18.3 Bahwa adapun beberapa TPS yang terdampak genangan air, banjir sebagaimana berikut :
  - a. Kecamatan Tanjung Morawa :
    - TPS 9, TPS 10 Desa Dalu Sepuluh.
  - b. Kecamatan Sunggal.
    - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 Desa Lalang.
    - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 Desa Paya Geli.
    - TPS 2, TPS 10, TPS 13, TPS 16 Desa Tanjung Gusta.
  - c. Kecamatan Batang Kuis.
    - TPS 8, TPS 10, Desa Tumpatan Nibung.
  - d. Kecamatan Hamparan Perak.

- TPS 26, Desa Klambir Lima Kebun
- e. Kecamatan Sibolangit.
- TPS 3 Desa Batu Mbelin.

18.4 Bahwa 31 TPS yang terdampak genangan air, banjir yang terbagi di 5 Kecamatan (Tanjung Morawa, Sunggal, Batang Kuis, Hamparan Perak dan Sibolangit) berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing karena tidak dapat terlaksananya proses pemilihan pada tanggal 27 November 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. (Bukti PT-31)

**Daftar TPS, Desa, Kecamatan yang dilaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Susulan, sebagai berikut :**

| No. | Kecamatan   | Desa/Kelurahan | TPS | Keterangan                |
|-----|-------------|----------------|-----|---------------------------|
| 1   | Batang Kuis | Sena           | 2   | Pemungutan Suara Lanjutan |

| No. | Kecamatan      | Desa/Kelurahan | TPS | Keterangan               |
|-----|----------------|----------------|-----|--------------------------|
| 1   | Tanjung Morawa | Dalu Sepuluh-B | 9   | Pemungutan Suara Susulan |
| 2   | Tanjung Morawa | Dalu Sepuluh-B | 10  | Pemungutan Suara Susulan |
| 3   | Sunggal        | Lalang         | 1   | Pemungutan Suara Susulan |
| 4   | Sunggal        | Lalang         | 2   | Pemungutan Suara Susulan |
| 5   | Sunggal        | Lalang         | 3   | Pemungutan Suara Susulan |
| 6   | Sunggal        | Lalang         | 4   | Pemungutan Suara Susulan |
| 7   | Sunggal        | Lalang         | 5   | Pemungutan Suara Susulan |
| 8   | Sunggal        | Lalang         | 6   | Pemungutan Suara Susulan |
| 9   | Sunggal        | Lalang         | 7   | Pemungutan Suara Susulan |
| 10  | Sunggal        | Lalang         | 8   | Pemungutan Suara Susulan |
| 11  | Sunggal        | Lalang         | 9   | Pemungutan Suara Susulan |
| 12  | Sunggal        | Lalang         | 10  | Pemungutan Suara Susulan |
| 13  | Sunggal        | Lalang         | 11  | Pemungutan Suara Susulan |
| 14  | Sunggal        | Lalang         | 12  | Pemungutan Suara Susulan |
| 15  | Sunggal        | Paya Geli      | 1   | Pemungutan Suara Susulan |
| 16  | Sunggal        | Paya Geli      | 2   | Pemungutan Suara Susulan |
| 17  | Sunggal        | Paya Geli      | 4   | Pemungutan Suara Susulan |
| 18  | Sunggal        | Paya Geli      | 5   | Pemungutan Suara Susulan |
| 19  | Sunggal        | Paya Geli      | 19  | Pemungutan Suara Susulan |
| 20  | Sunggal        | Paya Geli      | 20  | Pemungutan Suara Susulan |
| 21  | Sunggal        | Paya Geli      | 21  | Pemungutan Suara Susulan |
| 22  | Sunggal        | Paya Geli      | 22  | Pemungutan Suara Susulan |
| 23  | Sunggal        | Tanjung Gusta  | 2   | Pemungutan Suara Susulan |
| 24  | Sunggal        | Tanjung Gusta  | 10  | Pemungutan Suara Susulan |
| 25  | Sunggal        | Tanjung Gusta  | 13  | Pemungutan Suara Susulan |
| 26  | Sunggal        | Tanjung Gusta  | 16  | Pemungutan Suara Susulan |

|    |                |                    |    |                          |
|----|----------------|--------------------|----|--------------------------|
| 27 | Batang Kuis    | Tumpatan Nibung    | 8  | Pemungutan Suara Susulan |
| 28 | Batang Kuis    | Tumpatan Nibung    | 10 | Pemungutan Suara Susulan |
| 29 | Hamparan Perak | Klambir Lima Kebun | 26 | Pemungutan Suara Susulan |
| 30 | Sibolangit     | Batu Mbelin        | 3  | Pemungutan Suara Susulan |

- 18.5 Bahwa terhadap TPS yang terdampak genangan air dan banjir pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana telah dipaparkan diatas, Pihak Terkait sebagai Paslon menyampaikan Termohon telah memberitahukan pada tanggal 27 November 2024 berdasarkan Surat Nomor : 3545/PL.02.6.Und/1207/2/2024, Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan yang di adakan pada tanggal 28 November 2024 di Aula KPU Kabupaten Deli Serdang. (Bukti PT-31 A)
- 18.6 Selanjutnya pada tanggal 29 November 2024 Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berdasarkan KPU Deli Serdang Nomor 3056 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, menetapkan perubahan penundaan pemungutan suara pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 di TPS 05 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal menjadi TPS 03 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal. (Bukti PT-31 B)
- 18.7 Selanjutnya tanggal 29 November 2024 Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. Menetapkan hari Minggu tanggal 01 Desember Tahun 2024 sebagai hari dan tanggal Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. (Bukti PT-31 C)

18.8 Selanjutnya pada tanggal 30 November 2024 Termohon berdasarkan Surat Nomor 3574/PL.02.6-SD/1207/2/2024, Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang ditujukan kepada semua pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang. (Bukti PT- 31 D)

18.9 Bahwa sebagaimana uraian di atas, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan terhadap masing-masing TPS, Desa yang terdampak terhalabginya proses pemilihan pada tanggal 27 November 2024 dengan dasar adanya genangan air, banjir. Berdasarkan hal tersebut Termohon menurut Pihak Terkait telah melaksanakan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 122 UU No. 1 Tahun 2015.

- 1) Pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan diterbitkan.
- 2) Penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh :
  - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa atau sebutan lain/kelurahan.
  - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan; atau

- c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota
- 3) Dalam hal pemilihan Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi.
- 4) Dalam hal pemilihan Bupati dan Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Bupati/Walikota lanjutan atau Bupati dan Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 17 PKPU No. 17 Tahun 2024.

- 1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS.
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti.

18.10 Bahwa terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 1 Desember 2025 adapun hasilnya sebagai berikut :

| No. | Nama Pasangan Calon                                     | Perolehan Suara | Persentase |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1   | Sofyan Nasution, SE dan Junaedi Parapat (Nomor Urut 01) | 668 Suara       | 17.86 %    |

|                             |                                                                                       |             |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 2                           | dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked (PD), Sp.PD dan Lol Lom Suwondo, SS (Nomor Urut 02) | 2.180 Suara | 58.27 % |
| 3                           | Drs. H.M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung (Nomor Urut 3)                    | 893 Suara   | 23.87 % |
| Total Suara Sah PPS dan PPJ |                                                                                       | 3.741 Suara | 100 %   |

18.11 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon yang menyampaikan se akan-akan di 6.123 TPS se 22 Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang terdampak bencana alam berupa banjir dan tanah longsor merupakan uraian dalil yang tidak bersesuaian dengan fakta kejadian, dan Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah untuk mengesampingkannya.

18.12 Walaupun ada bencana alam berupa air tergenang dan banjir hal tersebut telah dilakukan proses oleh Termohon dengan melakukan Pemunggutan Suara Susulan di 30 TPS dan Pemungutan Suara Lanjutan di 1 TPS. Berdasarkan uraian tersebut dalil Permohonan Pemohon tidak bersesuaian dengan fakta hukum sebagaimana kenyataannya.

### III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang Nomor: 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.04 Wib.
3. Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang | Perolehan Suara |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01         | Sofyan Nasution, SE dan Junaidi Parapat, SE                              | 79.462          |
| 02         | dr. H Asri Ludin Tambunan, M.Ked (PD), Sp.PD dan Lol Lom Suwondo, S.S    | 229.242         |
| 03         | Drs. H.M Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri                             | 138.696         |
| Total      |                                                                          | 447.400         |

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31D, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2249 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (Wikipedia) menerangkan pertengahan 2024 Kabupaten Deli Serdang mempunyai penduduk sebanyak 2.046.862 Jiwa.
4. Bukti PT-4 : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.
5. Bukti PT-5 : Berita, Kumparan, dengan Judul MK soal 100 Gugata Pilkada Kanda : Tak ada Legal Stending.
6. Bukti PT-5A : Berita, Kompas, dengan Judul 100 perkara sengketa Pilkada 2020 kandas di MK.
7. Bukti PT-5B : Berita, Tempo, dengan Judul 100 Perkara sengketa pilkada kandas di MK.
8. Bukti PT-6 : Berita di Potral Dinas Kominfotan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dengan Judul HM. ALI YUSUF SIREGAR dilantik jadi Bupati Deli Serdang Defenitif.
9. Bukti PT-7 : Berita di Portal Dinas Kominfotan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dengan Judul Iklim Wilayah.
10. Bukti PT-8 : Buku Kecamatan Sibolangit Dalam Angka Tahun 2024. Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.

11. Bukti PT-9 : Foto Copy Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang No. 002/TM/PB/Kec.Lubuk Pakam/02.12/X/2024.
12. Bukti PT-9A : Keputusan Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor 800.1.6.2/SK.14/INSP/2024 Tentang Hukuman Disiplin Ringan Berupa Teguran Tertulis.
13. Bukti PT-10 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Buono Syahputra.
14. Bukti PT – 11 : Surat Ijin Cuti atas nama Luthfi Juanda.
15. Bukti PT-11 A : Surat balasan Ijin Cuti oleh Kepala Desa Klumpang Kampung.
16. Bukti PT – 12 : Surat Pernyataan atas nama Sudahlan, Warga Dusun Sempali Desa Tumpatan Kecamatan Berigin.
17. Bukti PT-12 A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudahlan.
18. Bukti PT-12 B : Foto kupon dan beras yang dibagi-bagikan kepada warga di Desa Tumpatan, Kecamatan Berigin.
19. Bukti PT-12 C : Foto beras dalam truk mobil dan warga Desa Tumpatan, Kecamatan Berigin menggunakan kaos paslon nomor urut 03.
20. Bukti PT-12 D : Foto Bapak Sudahlan menandatangani Surat Pernyataan.
21. Bukti PT-13 : Surat Pernyataan atas nama Misnaini, Warga Dusun Mesjid Desa Aras Kabu.
22. Bukti PT-13 A : Foto saat pertemuan di Posko Saudara Putra (Rumah Pemenangan Paslon 03) dan ada beras yang dipersiapkan untuk warga yang hadir.
23. Bukti PT – 13 B : Foto Kartu Tanda Penduduk Misnaini.
24. Bukti PT- 13 C : Foto Ibu Misnaini saat menandatangani Surat Pernyataan.
25. Bukti PT-14 : Surat Pernyataan atas nama Julida, Warga Dusun Mesjid, Desa Aras Kabu.
26. Bukti PT-14 A : Foto saat pertemuan di Posko Saudara Putra (Rumah Pemenangan Paslon 03) dan dipersiapkan beras untuk dibagikan kepada warga yang hadir.
27. Bukti PT-14 B : Foto tumpukan beras dengan ditutupi kain yang bertuliskan Nomor 03.
28. Bukti PT-14 C : Foto saat pertemuan di Posko Saudara Putra (Rumah Pemenangan Paslon 03).

29. Bukti PT-14 D : Foto Copy KTP Julida.
30. Bukti PT – 14 E: Foto Ibu Julida menandatangani Surat Pernyataan.
31. Bukti PT-15 : Surat Pernyataan Nur Isnaini, Warga Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu.
32. Bukti PT-16 : Surat Pernyataan Samini, Warga Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu.
33. Bukti PT-17 : Surat Pernyataan Darsono, Warga Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu.
34. Bukti PT-18 : Surat Pernyataan Maiyuni, Warga Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu.
35. Bukti PT-19 : Surat Pernyataan Mariatun, Warga Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu.
36. Bukti PT-20 : Susunan Tim Pemenangan / Relawan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2024 (H.M. Ali Yusuf Siregar-Bayu Sumantri Agung)
37. Bukti PT-20 A : Surat Undangan, Nomor: 003/PK/AYS.BSA/IX/2024 yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Paslon AYS-BSA, dengan acara Rapat Pembentukan Rancangan Tim Pemenangan AYS-BSA.
38. Bukti PT-20 B : Surat Mandat dari Paslon 03 kepada Husnul Amri Harahap.
39. Bukti PT-20 C : Akta Pernyataan Nomor 23 HUSNUL AMRI HARAHAP yang dibuat di Notaris Rahmad Nauli Siregar yang menerangkan pada pokoknya selaku Sekretaris Tim Pemenangan Paslon 03 mengetahui Paslon 03 membagi-bagikan kupon beras/sembako kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat memilih paslon 03.
40. Bukti PT-21 : Bukti rekaman vidio Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 membagi-bagikan sembako di Pasar Tradisional Inpres Kecamatan Tanjung Morwa.
41. Bukti PT-22 : Bukti rekaman video dimana warga mendatangi salah satu rumah tim pemenangan Paslon Nomor Urut 03 karena membagi-bagikan beras dan sembako kepada warga yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat.

42. Bukti PT-23 : Bukti Formulir Laporan Nomor: / LP/PB/KEC-GALANG/02.12/X/2014 atas nama Pelapor Ade Herianto.
43. Bukti PT-23 A : Surat Kepolisian Resor Kota Deli Serdang. Nomor: B/910/XI/2024/Satreskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara.
44. Bukti PT-23 B : Surat Kepolisian Resor Kota Deli Serdang. Nomor: B/566.a/XI/RES.1.24/2024/Reskrim/TP.P, Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
45. Bukti PT-23 C : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Nomor: 2056/Pid.Sus/2024/PN Lbp atas nama Terdakwa MUHAMMAD YACOB. Mengadili: (1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Yacob secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015. (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yacob dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dan denda Rp. 2.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
46. Bukti PT-24 : Tangkapan gambar (screenshot) Pesan Whastapp Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, mengirimkan kepada warga Surat Suara yang menunjukkan di coblos Paslon 03.
47. Bukti PT-25 : Foto Kepala Desa Biru-Biru atas nama SADA UKUR SEMBIRING di Posko Pemenangan (Rumah Juang) Paslon 03.
48. Bukti PT-26 : Foto Calon Bupati Nomor Urut 03 bersama Sekretaris Camat Biru-Biru atas nama Sulistiadi Ujung, Kepala Desa Selamat atas nama Bahrin, Kepala Desa Mbaruai atas nama Efendy, Kepala Desa Sidodadi atas nama Rusli pada tanggal 02 September 2024 di Kafe Tahtan Kecamatan Patumbak.

49. Bukti PT-27 : Foto Dr. Boike selaku Sekretaris BPBD Deli Serdang rapat di rumah Calon Bupati 03.
50. Bukti PT-28 : Tangkapan gambar (screenshot) Pesan Whastapp Suwito selaku UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang memberikan komentar di Grup Whasapp DPW PUJAKESUMA bahwa dirinya mendukung Paslon 03.
51. Bukti PT-29 : Tangkapan gambar (screenshot) Facebook Yuni Erlin Siregar selaku ASN di Dinas BPKA Deli Serdang dan membagikan Foto Paslon 03.
52. Bukti PT-29 A : Foto suami Yuni Erlin Siregar atas nama Taufik selaku honorer Kabupaten Deli Serdang Bagian Umum berfoto dengan menunjukkan tangan 03.
53. Bukti PT-29 B : Foto suami Yuni Erlin Siregar atas nama Taufik selaku honorer Kabupaten Deli Serdang Bagian Umum berfoto dengan baleho spanduk Paslon 03.
54. Bukti PT-29 C : Foto suami Yuni Erlin Siregar atas nama Taufik selaku honorer Kabupaten Deli Serdang Bagian Umum berfoto dengan menggunakan foto Calon Bupati 03.
55. Bukti PT-30 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/2766/OTDA, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
56. Bukti PT-30A : Lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/2766/OTDA, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
57. Bukti PT-30B : Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 236 Tahun 2024.
58. Bukti PT-30C : Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 236 Tahun 2024 atas nama Andriza Rifandi, SSTP, MAP.
59. Bukti PT-30D : Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 236 Tahun 2024 atas nama Wagino, S.Pd, MAP.

- 60. Bukti PT-30E : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PB/Kab.02.12/IX/2024 atas nama Pelapor Panca Taufik Kurahman.
- 61. Bukti PT-31 : Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.
- 62. Bukti PT-31A : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3545/PL.02.6-Und/1207/2/2024, perihal Undangan Rapat Koordinasi Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan.
- 63. Bukti PT-31B : Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3056 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3046 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.
- 64. Bukti PT-31C : Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.
- 65. Bukti PT-31D : Surat KPU Deli Serdang Nomor: 3574/PL.02.6-SD/1207/2/2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca/mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang bertanggal 5 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

- I. Bahwa pemohon Pada pokoknya mendalilkan terkait Penetapan Hasil Penghitungan Suara Oleh Termohon, Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan

Calon (angka 1 halaman 14), terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima permohonan sengketa nomor: 001/PS.PNM.LG/SU-04/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024. Permohonan tersebut terkait adanya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan suara dan pemungutan suara lanjutan pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerbitkan status permohonan sengketa dengan nomor 001/PS.PNM.LG/SU-04/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya permohonan sengketa tersebut tidak dapat diterima. (vide Bukti 3.7-1)

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 008/LHP/PM.01.00/SU-04.04/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide Bukti PK-3.7-2).

| Pasangan Calon              | Perolehan Suara |
|-----------------------------|-----------------|
| Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 79.462          |
| Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 229.242         |
| Pasangan Calon Nomor Urut 3 | 138.696         |
| <b>Total Suara Sah</b>      | <b>447.400</b>  |

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima permohonan sengketa nomor: 001/PS.PNM.LG/SU-04/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024. Terhadap permohonan sengketa tersebut, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister atau tidak dapat diterima, dikarenakan objek sengketa yang di dalilkan oleh pemohon tidak

berakibat pada kerugian hak pemohon secara langsung. Hal ini juga karena pemohon telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (vide Bukti 3.7-3)

2.1. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerbitkan status permohonan sengketa dengan nomor 001/PS.PNM.LG/SU-04/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya permohonan sengketa tersebut tidak dapat diterima

- II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dengan Melibatkan Camat dan Kepala Desa serta ASN di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 (angka 2 Halaman 15) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasrkan formulir Laporan Nomor : /LP/PB/Kab.02.12/08/2024 terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan status Nomor : 006/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat meteril terkait kurangnya bukti pendukung laporan (vide Bukti 3.7-4)
  - 2) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : /LP/PB/Kab.02.12/08/2024 terhadap permohona tersebut, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan status Nomor : 005/LP/PB/02.12/XI/2024 tertanggal 27 November 2024. yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat meteril terkait kurangnya bukti pendukung laporan (vide Bukti 3.7-5)
2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan

- 1) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menemukan Dugaan Pelanggaran Nomor berdasarkan formulir temuan nomor: /LP/PB/Kab.02.12/08/2024. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan status temuan dengan nomor: 005/TM/PB/Kab/02.12/X/2024 yang pada pokoknya temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan tertanggal 06 November 2024. (vide Bukti 3.7- 6)
- 2) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima penerusan berkas penanganan dugaan pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan Lubuk Pakam dengan Nomor formulir Temuan: 002/TM/PB/Kec-LubukPakam/02.11/X/2024 diduga merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya untuk selanjutnya dijadikan Temuan dan dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh pejabat pembina terkait. (vide Bukti 3.7- 7)
- 3) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima penerusan berkas penanganan dugaan pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa dengan Nomor formulir Temuan : 001/TM/PB/Kec-TanjungMorawa/04.22/X/2024 diduga merupakan Dugaan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan dan dilakukan penerusan penanganan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang ke KPU Kabupaten Deli Serdang. (vide Bukti 3.7- 8)

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

- 1) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Hampan Perak sebagaimana LHP Nomor : 189 /LHP/PM.01.00/10/2024 Tanggal 19 November 2024, ditemukan adanya Sekretaris Desa Klumpang Kampung Kecamatan Hampan Perak atas nama Luthfi Juanda menghadiri dan mengenakan baju seragam pasangan dr. Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwono. Selain itu diketahui juga bahwa Luthfi menjadi *Master of Ceremony* pada kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati Deli Serdang nomor urut 2 atas nama dr. Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo di Kecamatan Percut Sei Tuan. Terkait hadirnya

sekretaris Desa Klumpang Kecamatan Hamparan Perak berdasarkan Hasil Pengawasan telah mengajukan izin cuti kerja kepada Kepala Desa Klumpang Kampung. (vide Bukti 3.7- 9).

- 2) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Hamparan Perak Nomor :188/LHP/PM.01.00/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 Adanya peristiwa pembagian Jilbab pada kegiatan PKK Kabupaten dan Kecamatan yang berbungkus Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang a.n Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo (vide Bukti 3.7-10). Kemudian berdasarkan LHP Panwascam Nomor :188/LHP/PM.01.00/10/2024 tersebut dijadikan Temuan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang nomor: 005/TM/PB/Kab/02.12/X/2024. Temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerbitkan status Temuan tertanggal 06 November 2024.
- 3) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: /LP/PB/Kab.02.12/08/2024 yang pada pokoknya adanya Dugaan pelanggaran Netralitas ASN (Kepala Puskesmas) yang diterangkan sebagai berikut : (vide Bukti 3.7- 11)
  - 3.1 Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan kajian awal Nomor: 006/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan yang diajukan oleh pelapor belum memenuhi syarat materil sehingga diberikan waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan pelapor tidak memperbaiki laporan tersebut.
  - 3.2 Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan tidak dilengkapinya bukti-bukti yang dapat mendukung laporan.
- 4) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: /LP/PB/Kab.02.12/08/2024 yang pada pokoknya adanya pembagian sembako dan APK (Alat Peraga Kampanye) jenis kalender pada masa

tenang. Yang diterangkan sebagai berikut: (vide Bukti 3.7- 12)

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor: 005/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya laporan yang diajukan oleh pelapor belum memenuhi syarat formil dan belum memenuhi syarat materil. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan pelapor tidak memperbaiki laporan tersebut.
  - 4.2 Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan tidak dilengkapinya tidak terpenuhinya bukti-bukti yang dapat mendukung Laporan .
- 5) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima Temuan Dugaan Pelanggaran pemilihan berdasarkan formilir Temuan Nomor : /Reg/PM/PB/Kab.02.12/X/2024 yang pada pokonya adanya pembagian jilbab pada kegiatan PKK Kabupaten Deli Serdang di Kecamatan Hamparan Perak yang berbungkus pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Delli Serdang atas nama Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo. yang diterangkan sebagai berikut: (vide Bukti PK.3.7-13)
- 5.1 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 005/TM/PB/Kab/02.12/X/2024 tertanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya pasal yang diterapkan tidak memenuhi unsur karena kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan PKK yang benar dilaksanakannya sehingga temuan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 69 huruf (h) sehingga temuan ini belum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
  - 5.2 Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 005/TM/PB/Kab/02.12/X/2024 tertanggal 06 November 2024 dengan alasan Dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lubuk pakam sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor : 048/LHP/PM.01.02/SU-04.10/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang pada

pokoknya Pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Ismail dengan menggunakan simbol jari untuk mendukung pasangan calon Bupati Kabupaten Deli Serdang, Mengupload dengan memberikan bingkisan zakat dengan warga penerima zakat dengan caption “02 menuju Deli Serdang sehat” (vide Bukti PK.3.7- 14)

- 7) Panwaslu Kecamatan Lubuk Pakam menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dengan formulir Temuan Nomor :002/TM/PB/Kec-LubukPakam/02.11/X/2024 terkait peristiwa dugaan pelanggaran Netralitas ASN, yang diterangkan sebagai berikut : (vide Bukti PK.3.7- 15)

7.1 Panwaslu Kecamatan Lubuk Pakam melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor :002/TM/PB/Kec-LubukPakam/02.11/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024, yang pada pokoknya temuan tersebut dijadikan temuan dan diteruskan kepada PJ.Bupati Kabupaten Deli Serdang dengan surat Nomor : 362/PP.00.02/K.SU-04/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 untuk dapat dijadikan temuan dan dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh pejabat pembina.

- 8) Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan berdasar kan formulir Temuan Nomor : 001/TM/PB/Kec-TanjungMorawa/04.22/X/2024 terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan dan dilakukan penerusan penanganan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang ke KPU Kabupaten Deli Serdang, yang diterangkan sebagai berikut : (vide Bukti PK.3.7- 16)

8.1 Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec-TanjungMorawa/04.22 /X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 merekomendasikan ke KPU Deli serdang melalui Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan sanksi pemberhentian dnegan tidak hormat terhadap sdr. Buono Syahputra ketua PPS Desa Telaga Sari.

8.2 Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa mengeluarkan Surat Penerusaan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya nomor dengan Nomor : 263/PP.00.02/K.SU-04/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024

8.3 Berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang nomor: 263/PP.00.02/K.SU-04/10/ tanggal 07 Oktober 2024 tentang penerusan pelanggaran kode etik ke Komis Pemilihan Umum (KPU) yang pada pokoknya Terlapor atas nama Buwono Syahputra telah mengundurkan diri dari PPS Desa Telaga Sari.

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Terjadinya Bencana Alam (Hujan Lebat, Hujan Angin yang mengakibatkan TPS Banjir dan atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS) telah menyebabkan pemilih tidak bisa memberikan dan atau terhalang untuk memberikan hak suara ke TPS dan faktanya pada hari pemilihan pemilih hanya hadir sebanyak 32 %dari DPT yaitu 447.000 pemilih dari jumlah DPT sebesar 1.439.339. (angka 2 Halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat adanya Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan Pencegahan yang diuraikan sebagai berikut : (vide Bukti PK-3.7-17).
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang pada pokoknya menerangkan pengawasan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan dan menjadikan hasil pengawasan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan dengan mengundang media cetak dan media elektronik tanggal 25 Oktober 2024
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang pada pokoknya mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilihan dengan peserta Peserta Dalam Sosialisasi Pengawasan

Partisipatif terhadap Tokoh Agama pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan mengundang tokoh agama tanggal 19 November 2024.

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang pada pokoknya Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan dan pemahaman kepada para pemilih pemula tentang pentingnya pengawasan partisipatif pada pilkada di Kabupaten Deli Serdang dengan mengundang Pelajar tertanggal 18 November 2024
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang pada pokoknya Mengajak seluruh komponen Bangsa untuk menciptakan pemilihan yang damai dan berintegritas dan Penguatan dan Sinergitas aspek pencegahan, pengawasan, hubungan antar Lembaga, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat kepada *stakeholder* terkait, Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan engan mengundang Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim, LO Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, Organisasi Kemahasiswaan, dan Panwascam Se-Deli Serdang tertanggal 09 Oktober 2024
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat Nomor : 211/HM.07.02/K.SU-04/11/2024 kepada KPU Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berisikan Penjelasan Terkait kendala Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (vide Bukti PK-3.7- 18).
- 3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Hamparan Perak mengeluarkan surat Nomor: 78/KA.01.00/SU-04.07/11/2024 Tanggal 27 November 2024 (vide Bukti PK-3.7- 19). Panwaslu Kecamatan Batang Kuis mengeluarkan surat nomor: 375/KP.01.00/K.SU-04.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 (vide Bukti PK-3.7- 20). Panwaslu Kecamatan Sibolangit mengeluarkan surat nomor: 03/KP.01.00/K-SU.04.18/11/2024 Tanggal 27 November 2024 (vide Bukti PK-3.7- 21). Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa mengeluarkan surat nomor : 019 /HM.01.02/K.SU-04.22/11/2024 tanggal

27 November 2024 (vide Bukti PK-3.7-22). Panwaslu Kecamatan Sunggal mengeluarkan surat nomor: 064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024 tanggal 27 November 2024 ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang Rekomendasi PSS dan PSL tidak berjalannya proses pemungutan suara di TPS mengalami Bencana Alam berupa Banjir, yang mengakibatkan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak bisa terlaksana. (vide Bukti PK-3.7- 23).

- 4) Bahwa Panwaslu Kecamatan Patumbak mengeluarkan surat nomor :055/PM.00.02/K.SU.15/05/2024 tanggal 28 Oktober 2024 (vide Bukti PK-3.7- 24). Panwaslu Kecamatan Pagar Merbau mengeluarkan surat nomor : 16/HM.07.02/SU-04.12/09/2024 teratanggal 24 September 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN (vide Bukti PK-3.7- 25).
- 5) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 07/LHP/PM.01.00/SU-04.10/11/2024 Tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pemungutan suara khususnya di kabupaten Deli Serdang terdapat banyak kendala di Karenakan kondisi Cuaca yang hujan mulai satu (1) hari sebelum pemungutan Intentitas hujan sudah mulai naik apalagi kawasan kabupaten Deli Serdang terdiri dari beberapa tempat rawan longsor dan banjir. Berdasrkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS berdasarkan Laporan dari Panwaslu kecamatan bawasnya ada di beberapa kecamatan yang sudah membuat surat Rekomendasi untuk PSS dan PSL antara lain : (vide Bukti PK-3.7- 26).

| No | Kabupaten    | Kecamatan   | Desa            | No TPS | PSS | PSL | No Surat Rekomendasi            |
|----|--------------|-------------|-----------------|--------|-----|-----|---------------------------------|
| 1  | Deli Serdang | Batang Kuis | Sena            | 002    |     | √   | 375/KP.01.00/K-SU.04.02/11/2024 |
| 2  | Deli Serdang | Batang Kuis | Tumpatan Nibung | 008    | √   |     | 375/KP.01.00/K-SU.04.02/11/2024 |
| 3  | Deli Serdang | Batang Kuis | Tumpatan Nibung | 010    | √   |     | 375/KP.01.00/K-SU.04.02/11/2024 |
| 4  | Deli Serdang | Sunggal     | Lalang          | 001    | √   |     | 064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024 |
| 5  | Deli Serdang | Sunggal     | Lalang          | 002    | √   |     | 064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024 |
| 6  | Deli Serdang | Sunggal     | Lalang          | 003    | √   |     | 064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024 |
| 7  | Deli Serdang | Sunggal     | Lalang          | 004    | √   |     | 064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024 |

|    |              |                |                      |     |   |  |                                     |
|----|--------------|----------------|----------------------|-----|---|--|-------------------------------------|
| 8  | Deli Serdang | Sunggal        | Lalang               | 005 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 9  | Deli Serdang | Sunggal        | Lalang               | 006 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 10 | Deli Serdang | Sunggal        | Lalang               | 007 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 11 | Deli Serdang | Sunggal        | Lalang               | 008 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 12 | Deli Serdang | Sunggal        | Lalang               | 009 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 13 | Deli Serdang | Sunggal        | Lalang               | 010 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 14 | Deli Serdang | Sunggal        | Lalang               | 011 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 15 | Deli Serdang | Sunggal        | Lalang               | 012 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 16 | Deli Serdang | Sunggal        | Payah Geli           | 001 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 17 | Deli Serdang | Sunggal        | Payah Geli           | 002 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 18 | Deli Serdang | Sunggal        | Payah Geli           | 003 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 19 | Deli Serdang | Sunggal        | Payah Geli           | 004 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 20 | Deli Serdang | Sunggal        | Payah Geli           | 019 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 21 | Deli Serdang | Sunggal        | Payah Geli           | 020 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 22 | Deli Serdang | Sunggal        | Payah Geli           | 021 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 23 | Deli Serdang | Sunggal        | Payah Geli           | 022 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 24 | Deli Serdang | Sunggal        | Tanjung Gusta        | 002 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 25 | Deli Serdang | Sunggal        | Tanjung Gusta        | 010 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 26 | Deli Serdang | Sunggal        | Tanjung Gusta        | 013 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 27 | Deli Serdang | Sunggal        | Tanjung Gusta        | 016 | √ |  | 064/PM.00.02/K.S<br>U-04.21/11/2024 |
| 28 | Deli Serdang | Sibolangit     | Desa Batu Mbelin     | 03  | √ |  | 03/KP.01.00/K-SU.04.18/11/2024      |
| 29 | Deli Serdang | Tanjung Morawa | Dalu x B             | 009 | √ |  | 019/HM.01.02/K.S<br>U-04.22/11/2024 |
| 30 | Deli Serdang | Tanjung Morawa | Dalu x B             | 010 | √ |  | 019/HM.01.02/K.S<br>U-04.22/11/2024 |
| 31 | Deli Serdang | Hampan Perak   | Desa Klambir v Kebun | 026 | √ |  | 78/KA.01.00/SU-04.07/11/20224       |

- 6) Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang di TPS TPS yang terdampat Bencana alam sebagaimana dalam tabel (1) telah dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) serentak pada tanggal 01 Desember 2024 dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 01 Desember 2024 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil

Pengawasan Bawaslu Deli Serdang Nomor: 09/LHP/PM.01.00/SU-04.04/12/2024 (vide Bukti PK-3.7- 27)

- 7) Berdasarkan hasil Laporan Pengawasan yang tertuang di dalam D Hasil Kabupaten sebagai berikut : (vide Bukti PK-3.7-28)

| No  | Kecamatan       | Jumlah DPT | Jumlah Pengguna Hak Pilih | Perolehan Suara (Formulir D Hasil Kabupaten/Kota - KWK) |            |            |            |
|-----|-----------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|     |                 |            |                           | No. Urut 1                                              | No. Urut 2 | No. Urut 3 | Persentase |
| 1.  | Sibolangit      | 15.734     | 7840                      | 1725                                                    | 5191       | 580        | 49,8       |
| 2.  | Percut Sei Tuan | 294.166    | 88.211                    | 15.019                                                  | 49.035     | 21.460     | 30,0       |
| 3.  | Hamparan Perak  | 124.140    | 37.085                    | 7.153                                                   | 20.139     | 8.500      | 29,9       |
| 4.  | Tanjung Morawa  | 167.104    | 59.256                    | 5.833                                                   | 30.934     | 20.707     | 35,5       |
| 5.  | Batang Kuis     | 50.230     | 15.187                    | 2.030                                                   | 6.030      | 6.649      | 30,2       |
| 6.  | Patumbak        | 71.909     | 17.427                    | 4.386                                                   | 8.823      | 3.563      | 24,2       |
| 7.  | Sunggal         | 180.584    | 47.018                    | 9681                                                    | 20.686     | 14.853     | 26,0       |
| 8.  | Deli Tua        | 43.447     | 12.845                    | 3626                                                    | 4804       | 3805       | 29,6       |
| 9.  | Namorambe       | 29.812     | 10.499                    | 2544                                                    | 5551       | 1941       | 35,2       |
| 10. | Galang          | 51.143     | 19.557                    | 3341                                                    | 8437       | 6906       | 38,2       |
| 11. | STM Hulu        | 10.530     | 4.987                     | 805                                                     | 2394       | 1601       | 47,4       |
| 12. | STM Hilir       | 24.802     | 9.268                     | 1498                                                    | 5243       | 2185       | 37,4       |
| 13. | Gunung Meriah   | 2.253      | 1.597                     | 148                                                     | 1176       | 180        | 70,9       |
| 14. | Bangun Purba    | 17.648     | 9.701                     | 858                                                     | 5186       | 3332       | 55,0       |
| 15. | Lubuk Pakam     | 66.880     | 24.837                    | 2255                                                    | 9193       | 12.632     | 37,1       |
| 16. | Pantai Labu     | 36.957     | 10.412                    | 1454                                                    | 4684       | 3799       | 28,2       |
| 17. | Biru-Biru       | 28.407     | 9.236                     | 2428                                                    | 4178       | 2248       | 32,5       |
| 18. | Kutalimbaru     | 28.036     | 11.169                    | 1936                                                    | 4595       | 4202       | 39,8       |
| 19. | Pagar Merbau    | 29.466     | 14.243                    | 1254                                                    | 6067       | 6283       | 48,3       |
| 20. | Beringin        | 45.996     | 15.222                    | 1784                                                    | 7179       | 5734       | 33,1       |
| 21. | Labuhan Deli    | 48.632     | 14.061                    | 4575                                                    | 5286       | 3648       | 28,9       |
| 22. | Pancur Batu     | 71.523     | 24.605                    | 5129                                                    | 14.431     | 3888       | 34,4       |

- 8) Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang tidak ada keberatan dari saksi yang hadir akan tetapi saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 tidak mau menandatangani D-Hasil Kabko Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 08/LHP/PM.01.00/SU-04.04/12/2024 tertanggal 06 Desember 2024.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-3.7-1 sampai dengan Bukti PK-3.7-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK-3.7-1 Permohonan sengketa atas nama Drs. H.M Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung tertanggal 02 Desember 2024
2. Bukti PK-3.7-2 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 008/LHP/PM.01.00/SU-04.04/09/2024 tanggal 06 Desember 2024
3. Bukti PK-3.7-3
  1. Tanda Terima Nomor:001/PS.PNM.LG/SU-04/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024
  2. Status Pemberitahuan atas nama Drs. H.M Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung tertanggal 04 Desember 2024
4. Bukti PK-3.7-4 Formulir Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 006/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024 tertanggal 30 November 2024
5. Bukti PK-3.7-5 Formulir Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/LP/PB/02.12/XI/2024 tertanggal 27 November 2024
6. Bukti PK-3.7-6 Formulir Temuan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/TM/PB/Kab/02.12/X/2024 tertanggal 06 November 2024
7. Bukti PK-3.7-7 Formulir Temuan penerusan penanganan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/TM/PB/Kec.LubukPakam/02.11/X/2024
8. Bukti PK-3.7-8 Formulir Temuan penerusan penanganan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/TM/PB/KecTanjungMorawa/04.22/X/2024
9. Bukti PK-3.7-9 Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 189 /LHP/PM.01.00/10/2024 Tanggal 19 November 2024
10. Bukti PK-3.7-10 Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 188/LHP/PM.01.00/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024

11. Bukti PK-3.7-11
  1. Kajian awal Nomor: 006/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024 tanggal 26 November 2024
  2. Status Laporan Pemberitahuan tertanggal 30 November 2024
12. Bukti PK-3.7-12
  1. Kajian awal dugaan pelanggaran Nomor: 005/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024 tanggal 25 November 2024
  2. Status Laporan Pemberitahuan tertanggal 27 November 2024
13. Bukti PK-3.7-13
  1. Kajian dugaan pelanggaran Nomor: 005/TM/PB/Kab/02.12/X/2024 tertanggal 06 November 2024
  2. Status Temuan Pemberitahuan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 005/TM/PB/Kab/02.12/X/2024 tertanggal 06 November 2024
14. Bukti PK-3.7-14
  1. Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Lubuk pakam Nomor: 048/LHP/PM.01.02/SU-04.10/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024
15. Bukti PK-3.7-15
  1. Kajian dugaan pelanggaran Panwaslu Kecamatan Lubuk Pakam Nomor: 002/TM/PB/KecLubukPakam/02.11/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024
  2. Surat Penerusan Nomor: 024/PP.00.02/K.SU-04.10/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024
16. Bukti PK-3.7-16
  1. Kajian dugaan pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PB/KecTanjungMorawa/04.22/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024
  2. Surat Penerusaan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya nomor dengan Nomor: 263/PP.00.02/K.SU-04/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024
17. Bukti PK-3.7-17
  1. Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 154/PW.00.02/K.SU-04/10/2024 Tertanggal 23 Oktober 2024

2. Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 222/KA.00.02/K.SU-04/10/2024 Tertanggal 17 November 2024
3. Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 218 /KA.00.02/K.SU-04/11/2024 Tertanggal 16 November 2024
4. Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 200/KA.00.02/K.SU-04/10/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024
18. Bukti PK-3.7-18 Surat Nomor: 211/HM.07.02/K.SU-04/11/2024 kepada KPU Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 November 2024, hal : Penjelasan Terkait kendala Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
19. Bukti PK-3.7-19 Surat Nomor: 78/KA.01.00/SU-04.07/11/2024 Tanggal 27 November 2024, hal : Rekomendasi PSS dan PSL
20. Bukti PK-3.7-20 Surat Nomor: 375/KP.01.00/K.SU-04.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024, hal : Rekomendasi PSS dan PSL
21. Bukti PK-3.7-21 Surat Nomor: 03/KP.01.00/K-SU.04.18/11/2024 Tanggal 27 November 2024, hal : Rekomendasi PSS dan PSL
22. Bukti PK-3.7-22 Surat Nomor: 019 /HM.01.02/K.SU-04.22/11/2024 tanggal 27 November 2024 hal : Rekomendasi PSS dan PSL
23. Bukti PK-3.7-23 Surat Nomor: 064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024 tanggal 27 November 2024 hal : Rekomendasi PSS dan PSL
24. Bukti PK-3.7-24 Surat Nomor: 055/PM.00.02/K.SU.15/05/2024 tanggal 28 Oktober 2024 hal : Imbauan Netralitas ASN
25. Bukti PK-3.7-25 Surat Nomor: 16/HM.07.02/SU-04.12/09/2024 teratanggal 24 September 2024 hal : Imbauan Netralitas ASN
26. Bukti PK-3.7-26 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor:07/LHP/PM.01.00/SU04.10/11/2024 Tertanggal 27 November 2024 hal : proses pemungutan suara khususnya di kabupaten Deli Serdang terdapat banyak kendala di Karenakan kondisi Cuaca

27. Bukti PK-3.7-27 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 09/LHP/PM.01.00/SU-04.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 hal : Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)
28. Bukti PK-3.7-28 D-Hasil Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon mempermasalahkan sengketa proses atau sengketa administratif.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang 3098/2024), bertanggal 6 Desember 2024 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4);

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapannya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang 3098/2024 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4), maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan

eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), mengatur sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang 3098/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4). Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari

Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 13.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 154/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga pengajuan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo* Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait tersebut.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih;

2. Posita permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Posita tidak memberikan penjelasan terhadap dalil-dalilnya sendiri mengenai tempat terjadinya dan bagaimana selisih suara tersebut berasal;
4. Petitum Pemohon tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Antarpetitum permohonan tidak jelas dan saling bertentangan.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo* beserta seluruh alat buktinya, Mahkamah menilai secara umum rangkaian posita permohonan Pemohon dapat dipahami dengan jelas dan telah didukung dengan alat bukti. Dugaan pelanggaran pemilu oleh Camat, Kepala Desa, dan ASN yang diuraikan Pemohon sudah menunjukkan orang, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Pemohon juga sudah menguraikan mengenai peristiwa *force majeure* berupa banjir yang menurut Pemohon telah mengurangi jumlah pemilih dan perolehan suara Pemohon. Begitu pula dengan petitum Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang mengenai penetapan perolehan suara lalu meminta pemungutan suara ulang, menurut Mahkamah tidak terdapat pertentangan di dalamnya.

Dengan pertimbangan hukum demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta bencana alam berupa banjir yang mengakibatkan suara Pemohon berkurang dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan Camat, Kepala Desa, dan ASN di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;
2. Terjadi bencana alam (hujan lebat dan hujan angin) yang menyebabkan pemilih tidak bisa memberikan dan/atau terhalang untuk memberikan hak suara ke TPS dan faktanya pemilih yang hadir pada hari pemilihan hanya sebanyak 32% dari DPT yaitu 447.400 pemilih dari jumlah DPT sebesar 1.439.399.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 15.04 WIB.
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini.

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-60, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31D, dan Bukti PK-3.7-1 sampai dengan Bukti PK-3.7-28), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan Camat, Kepala Desa, dan ASN di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. Pejabat dan/atau ASN tersebut adalah:

1. Bidan Desa Sei Baharu (Bidan Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak) bernama Fauziah Husnah dan ASN bernama Manginar Silaen membagikan bingkisan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kantor Kecamatan Hamparan Perak kepada ibu-ibu PKK pada tanggal 15 Oktober 2024 (vide Bukti P-5);

2. Pegawai Inspektorat Kabupaten Deli Serdang bernama Muhammad Ismail pada hari Jumat, 4 Oktober 2024, membagi-bagikan bingkisan dengan mengacungkan 2 (dua) jari menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti P-6), dan yang bersangkutan sudah dipanggil Bawaslu Kabupaten Deli Serdang; (vide Bukti P-20);
3. Kepala Puskesmas Percut Sei Tuan bernama dr. Betty Purnama Panggabean; Kepala Puskesmas Tanjung Morawa bernama dr. Juana Susiati; dan Kepala Puskesmas Patumbak bernama dr. Muhammad Nurhidayat, mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Instagram dengan akun sahabatbangaci pada tanggal 23 November 2024 (vide Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9);
4. Kepala Puskesmas Hamparan Perak bernama drg. Dina Saraswati berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam acara perwiritan di Dusun XIV Desa Hamparan Perak, pada tanggal 24 November 2024, yang hal demikian sudah dilaporkan kepada Bawaslu Deli Serdang (vide Bukti P-10 dan Bukti P-21);
5. Camat Lubuk Pakam bernama Rio Lakadewa diduga melakukan pembagian minyak goreng dan kalender yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Deli Serdang (vide Bukti P-11 dan Bukti P-22);
6. Pada tanggal 14 Oktober 2024 di akun Tik Tok “rsudpancurbatuds” dr. Ismudi Hadi Putera SpOG melakukan pose 2 (dua) jari dalam foto pada saat kegiatan operasi di RSUD Pancur Batu (vide Bukti P-12);
7. Kepala Seksi Dinas Kominfo Deli Serdang bernama Pitoyo Gordon Mangarsak Tambunan pada tanggal 26 September 2024 berfoto dengan Pasangan Calon Nomor 2 dan melakukan salam 2 (dua) jari (vide Bukti P-13);
8. Kabid Prasarana Dinas Perhubungan Deli Serang bernama Kamaruzaman bergabung dalam grup Whats App PAS (Pasukan Aci-Suwondo) Kecamatan Tanjung Morawa (vide Bukti P-16);
9. Kepala Sekolah Dasar Negeri Desa Sukamandi, Kecamatan Pagar Merbau, bernama Joko Hartoyo; Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Bangun Purba bernama Presly Palopan Siagian; Kasi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang bernama Amir, dan Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Sekolah Dasar bernama Sri Sitompul, melakukan kampanye untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti P-17);

10. Ketua PPS Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, bernama Buwono Syahputro adalah anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti P-14);
11. Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan jilbab dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Masjid Nurul Iman, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 24 November 2024 (vide Bukti P-15);
12. Sekretaris Desa Klumpang Kampung bernama Lutfi Juanda mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 19 November 2024 (vide Bukti P-18);
13. Mantan Bupati Deli Serdang Periode 2014-2019 dan 2019-2023 bernama Ashari Tambunan yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR-RI dari PKB diduga mengumpulkan Camat Percut Sei Tuan dan Kepala Desa se-Kecamatan Percut Sei Tuan, di rumah pribadinya di Jalan Sei Musi, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pada tanggal 21 November 2024 untuk memenangkan keponakannya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti P-19);

**[3.9.2]** Bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Deli Serdang, serta alat bukti masing-masing pihak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Mengenai dugaan pelanggaran netralitas Kepala Puskesmas telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang namun pelapor tidak memperbaiki/melengkapi laporannya sehingga laporan tidak diregistrasi (vide Bukti PK-3.7-11);
2. Terkait Buono Syahputra (Pemohon menyebutnya sebagai Buwono Syahputro) yang didalilkan sebagai KPPS namun menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan sebagai anggota KPPS Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, telah diperiksa oleh Bawaslu dan KPU Deli Serdang, kemudian yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri dan diberhentikan oleh KPU Deli Serdang (vide Bukti PK-3.7-15, Bukti PK-3.7-16 dan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-15);
3. Laporan Panwascam Hampan Perak dan Temuan Bawaslu Deli Serdang mengenai peristiwa pembagian jilbab pada kegiatan PKK sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan (vide Bukti PK-3.7-10 dan Bukti PK-3.7-13);

4. Sekretaris Desa Klumpang Kampung bernama Lutfi Juanda pada saat kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 19 November 2024 telah mengajukan dan diijinkan cuti (vide Bukti PK-3.7-9 dan Bukti PT-11 dan Bukti PT-11A);

Terhadap dalil-dalil mengenai pelanggaran pemilihan yang selain dan selebihnya, Mahkamah tidak akan menilai lebih lanjut karena walaupun ada kemungkinan dalil tersebut terbukti kebenarannya -sementara sebagian lain telah jelas tidak terbukti menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas- menurut Mahkamah berbagai dugaan pelanggaran demikian tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon mengenai dampaknya terhadap pemilih. Dengan kata lain Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut kaitan atau korelasi antara peristiwa-peristiwa pelanggaran yang didalilkan dengan besaran jumlah pemilih sehingga sama sekali tidak terlihat signifikansi pengaruhnya pada perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024.

Mahkamah berpendapat dugaan pelanggaran netralitas ASN merupakan hal serius yang harus ditindaklanjuti baik oleh instansi pembina ASN, pengawas pemilu, bahkan bisa diteruskan ke ranah pidana. Namun dalam konteks perkara *a quo*, terutama terkait pengesampingan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, semua pelanggaran pemilihan yang didalilkan Pemohon dan diandaikan terbukti kebenarannya, harus pula secara kuantitas mencapai besaran jumlah suara tertentu atau setidaknya berpotensi melampaui besaran jumlah suara tertentu yang dapat mengubah peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil-dalil mengenai keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN dimaksud, sekali lagi, Mahkamah menilai sebagian di antara dalil Pemohon memang terbukti benar dan telah ditindaklanjuti, namun keseluruhan pelanggaran demikian dari sisi kuantitas maupun kualitas belum dapat dianggap sebagai “kejadian khusus” yang mampu memengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

**[3.9.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi bencana alam (hujan lebat dan hujan angin) yang menyebabkan pemilih tidak bisa memberikan dan/atau terhalang untuk memberikan hak suara ke TPS. Menurut Pemohon, pemilih yang hadir pada hari pemilihan hanya sebanyak 32% dari DPT yaitu 447.400 pemilih dari jumlah DPT

sebesar 1.439.399.

Terhadap dalil mengenai hujan deras dan banjir di Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada saat pemungutan suara hari Rabu, 27 November 2024, menurut Mahkamah peristiwa tersebut adalah peristiwa faktual yang telah diketahui bersama (*notoire feiten*) sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu Kabupaten Deli Serdang memberikan keterangan yang sama yaitu hujan dan/atau banjir telah mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara di beberapa tempat terganggu.

Bahwa dari keterangan KPU Deli Serdang dan Bawaslu Deli Serdang, akibat hujan deras dan banjir, pemungutan dan penghitungan suara di 31 TPS di 5 (lima) kecamatan mengalami penundaan, yang kemudian dilaksanakan PPS dan PSL pada tanggal 1 Desember 2024. Penundaan pemungutan suara dan kemudian pelaksanaan PSS serta PSL demikian dilakukan KPU Deli Serdang beserta jajarannya dengan sepengetahuan dan rekomendasi Bawaslu Deli Serdang beserta jajarannya. Artinya secara prosedural penundaan pemungutan suara dan pelaksanaan PPS maupun PSL telah sesuai dan tidak terdapat permasalahan apapun.

Dari Jawaban/Keterangan dan alat bukti Termohon maupun Bawaslu Deli Serdang, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa PSS telah dilaksanakan untuk 30 TPS yaitu di Kecamatan Tanjung Morawa (TPS 9 dan TPS 10 Desa Dalu Sepuluh B); Kecamatan Sunggal (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Lalang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Paya Geli; TPS 2, TPS 10, TPS 13, dan TPS 16 Desa Tanjung Gusta); Kecamatan Batang Kuis (TPS 8 dan TPS 10 Desa Tumpatan Nibung); Kecamatan Hamparan Perak (TPS 26 Desa Klambir Lima Kebun); Kecamatan Sibolangit (TPS 3 Desa Batu Mbelin). Adapun PSL telah dilakukan di Kecamatan Batang Kuis untuk TPS 2 Desa Sena (vide Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-36 serta Bukti PK-3.7-19 sampai dengan Bukti PK-3.7-23, dan Bukti PK-3.7-26 sampai dengan Bukti PK-3.7-28).

**[3.9.4]** Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum demikian, Mahkamah menilai terjadinya bencana alam berupa banjir hanya mengakibatkan adanya penundaan pemungutan suara dan bukan mengakibatkan pembatalan pemungutan suara.

Pemungutan suara susulan dan lanjutan sudah dilaksanakan di semua TPS yang pemungutan suaranya tertunda karena banjir. Adapun akibat banjir yang menurut Pemohon telah merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah berpendapat peristiwa banjir adalah bencana alam yang bersifat *force majeure* (kekuatan eksternal di luar kendali manusia) yang tidak hanya berdampak kepada salah satu pasangan calon, melainkan berdampak kepada semua pasangan calon. Kesamaan posisi sebagai pihak terdampak bencana alam, dalam konteks pemilihan umum, memunculkan potensi kerugian kepada semua pihak (pasangan calon). Dari pertimbangan demikian Mahkamah tidak menemukan alasan untuk mengulang pemungutan suara di TPS-TPS terdampak banjir di mana semua pasangan calon terkena dampaknya.

Apalagi dari seluruh TPS tersebut tidak mungkin diketahui dengan pasti berapa jumlah pemilih masing-masing pasangan calon, sehingga terlalu dini untuk mengasumsikan pemungutan suara ulang akan dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu secara statistik, jumlah TPS yang terdampak banjir ternyata “hanya” 31 TPS dari keseluruhan TPS di Kabupaten Deli Serdang, yang tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa yang masif.

Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan Mahkamah adalah kaitan antara bencana alam banjir dengan partisipasi pemilih. Menurut Mahkamah terjadinya banjir dan/atau bencana alam lainnya pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasti berdampak pada kehadiran pemilih di TPS. Kehadiran dan/atau ketidakhadiran pemilih di TPS ini yang kemudian dijadikan patokan atau parameter penghitungan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu. Akan tetapi menurut Mahkamah tingkat partisipasi pemilih, dalam hal partisipasi rendah, tidak hanya diakibatkan oleh bencana alam (*in casu* banjir) melainkan diakibatkan juga karena preferensi para pemilih yang beragam/berbeda. Perbedaan demikian bisa saja disebabkan, antara lain, karena para pemilih menilai pasangan calon yang maju sebagai kandidat dalam pemilihan umum tidak mewakili kepentingan para pemilih.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai hujan deras dan/atau banjir yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang tidak mengakibatkan kegagalan pemilu apalagi merugikan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai banjir yang menyebabkan tidak terlaksananya pemilihan umum dengan baik adalah dalil yang tidak

beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota

dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...

**[3.11.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Drs. H.M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 (vide Bukti P-2 = Bukti PT-1) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2249 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Drs. H.M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 Nomor Urut 3 (vide Bukti P-3 = Bukti PT-2);

**[3.11.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 Nomor Urut 3;

**[3.11.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara Kabupaten/Kota.”

**[3.11.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024, per tanggal 9 Desember 2024, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang adalah 2.046.862 (dua juta empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang;

**[3.11.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 447.400 suara = 2.237 suara**;

**[3.11.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **138.696** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah **229.242** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **229.242 suara – 138.696 suara = 90.546 suara (20,24%)** atau lebih dari **2.237 suara**;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a*

*quo*;

- [4.8]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.08** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.